



PUTUSAN

NOMOR: 11/G/2022/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

MUHAMMAD FAISAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Dusun Lhok Geulumpang, Gampong Seuneubok,
Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022, telah
memberi kuasa kepada :

1. ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.;
2. HESPHYNOSA RISFA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DZ Law Firm, di Jalan Bale
Krueng Raba Nomor 13, Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

MELAWAN

BUPATI ACEH TIMUR, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan
Banda Aceh – Medan KM.370 Gedung Nomor 22 – 23 Idi, Kabupaten
Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.4/2638 tanggal 29
Maret 2022, telah memberi Kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MUCHSIN MUCHTAR, S.H.;
Jabatan : Pj. Kabag Hukum Setdakab Aceh Timur;
2. Nama : MIRZA FUADI, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur;
3. Nama : MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.;
Pekerjaan : Advokat / Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
4. Nama : KAMARUDDIN, S.H.;
Pekerjaan : Advokat / Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Advokat dan/atau Penasehat Hukum berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh – Medan KM.370 Gedung Nomor 22 – 23 Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 18 Maret 2022, Tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, Tanggal 18 Maret 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 21 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 11/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, Tanggal 21 Maret 2022, tentang
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 11/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 5 April 2022, tentang
Penetapan Jadwal Persidangan;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 15 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Maret 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 April 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR
148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM
KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA
RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam
Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok
Dalam Kecamatan Idi Tunong.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;

Halaman 3 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;
2. Bahwa pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Selanjutnya pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
3. Bahwa Tergugat yaitu Bupati Aceh Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 (satu) merupakan penetapan

Halaman 4 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi secara nyata-nyata menyebutkan memberhentikan Saudara Ridwan, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan mengangkat saudara Nurdin sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;
- **Bersifat Individual**, karena surat keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi secara nyata ditujukan atas nama Ridwan, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan mengangkat saudara Nurdin sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;
- **Bersifat final**, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

4. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa tersebut di atas, Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 9 Februari 2021 yang diserahkan serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Februari 2022;
5. Bahwa atas surat keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban atau tanggapannya sampai dengan surat gugatan ini dibuat dan diajukan;
6. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Segketa Tata Usaha Negara ini;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT;

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

2. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur yang telah mengajukan diri serta mendaftarkan diri sebagai calon Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Keuchik Nomor Urut 1 (satu);
3. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28

Halaman 6 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong.

4. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, berakibat disahkannya atau dilantiknya Saudara Nurdin sebagai Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, padahal proses pemilihan Keuchik tersebut bertentangan dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, sehingga oleh karenanya telah berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa penerbitan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, juga telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 saudara Nurdin telah dilantik oleh Camat Idi Tunong di Aula Kantor Camat Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 7 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas penerbitan objek sengketa dan pelantikan Saudara Nurdin tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 9 Februari 2021 yang diserahkan kepada Tergugat serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Februari 2022.
8. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menjawab atau menanggapi sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, sangat merugikan Penggugat, sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN

Halaman 8 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, **yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2022.**

2. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 ternyata Camat telah melantik Saudara Nurdin di Aula Kantor Camat Idi Tunong.
3. Bahwa atas penerbitan objek sengketa dan pelantikan Saudara Nurdin tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 9 Februari 2022 dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 9 Februari 2022 yang diserahkan kepada Tergugat serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Februari 2022.
4. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menjawab sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan.
5. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan: *"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*
7. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : *"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung*

Halaman 9 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

8. Bahwa pasal 77 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Selanjutnya ayat (7) menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*;
9. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung dalam objek sengketa, Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 9 Februari 2022, atas surat keberatan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 15 Maret 2022, Tergugat tidak menanggapi atau menjawabnya. Jika dihitung sejak saat upaya administratif tidak ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan ini diajukan **pada hari ke-10 (sepuluh) sejak upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat**;
10. Bahwa dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 10 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

11. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT (POSITA GUGATAN);

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur yang telah mengajukan diri serta mendaftarkan diri sebagai calon Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Keuchik Nomor Urut 1 (satu);
2. Bahwa dalam proses pemilihan Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dibentuk oleh Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, tidak sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, dalam pasal ayat (2) disebutkan *"P2K berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota"*. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Nomor : 02/SK/TPG-KL/2021 Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, tanggal 07 September 2021, dalam lampirannya disebutkan nama-nama Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) adalah :

Halaman 11 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SAFWAN	KETUA	
2.	TARJUDIN	WAKIL KETUA	
3.	TIARA NADILA	Sekretaris	
4.	ASNAWI	Anggota	
5.	ISWANI	Anggota	
6.	CHAIDIR	Anggota	
7.	KAMARUZZAMAN	Anggota	

Bahwa dengan demikian jumlah Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang tidak mencapai 9 (Sembilan) orang, maka hal ini telah bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

3. Bahwa P2K Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, tidak membentuk serta tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pencatat Pemilihan (P2P). Adapun berdasarkan Surat Keputusan yang ada sekarang ini, yaitu SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN KEUCHIEK (P2K) NOMOR : 05/SK-P2K/2021 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH (P2P) GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG KABUPATEN ACEH TIMUR, dibuat di kemudian hari yaitu setelah selesai pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan atau setelah selesai semua rangkaian pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, dan hal tersebut hanyalah formalitas untuk pemenuhan administrasi semata-mata, sebab kenyataannya P2P tidak pernah dibentuk dan tidak pernah ada SK sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Lagipula berdasarkan Surat Keputusan tersebut, yang diangkat merupakan **anggota P2K itu sendiri** bukan dari unsur **aparapemerintah Gampong**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat (2) Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Bahwa pasal 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menyebutkan :

Pasal 7

Tugas dan wewenang P2K :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. meungumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;**
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Tuha Peuet;

Kemudian pasal 8 menyebutkan :



- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah Gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sangatlah jelas proses pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, cacat formil dan bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa P2K Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, tidak membentuk serta tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas untuk melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara. Pemungutan suara dan perhitungan jumlah suara pada tanggal tanggal 6 Desember 2021 dilaksanakan sendiri oleh P2K. Adapun berdasarkan Surat Keputusan yang ada sekarang ini, yaitu SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN KEUCHIEK (P2K) NOMOR : 09/SK-P2K/2021 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG KABUPATEN ACEH TIMUR, dibuat di kemudian hari yaitu setelah selesai pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan atau setelah selesai semua rangkaian pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, dan hal tersebut hanyalah formalitas untuk pemenuhan administrasi semata-mata, sebab kenyataannya KPPS tidak pernah dibentuk dan tidak pernah ada SK sebelum pelaksanaan



pemungutan suara serta perhitungan suara. Jadi pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan sendiri oleh P2K. Dalam ketentuan pasal 7 huruf I Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan **“tugas dan wewenang P2K : membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K”**. Selanjutnya pasal 6 ayat (5) menyebutkan : **“Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS”**.

Selanjutnya pasal 9 menyebutkan :

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.

Selanjutnya pasal 33 menyebutkan :

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.

- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Selanjutnya pasal 34 menyebutkan :

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, KPSS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
- (3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- (4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (5) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet tentang pelaksanaan pemilihan keuchik.
- (6) Tuha Peuet melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Dengan tidak adanya pembentukan KPPS dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPPS sebagaimana yang diatur dalam Qanun sebagaimana disebutkan di atas, maka pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dilakukan oleh pihak yang tidak bewenang, dan tidak memenuhi syarat formil dan cacat hukum karena telah melanggar pasal 6 ayat (5), pasal 7 huruf l, pasal 9, pasal 33 dan pasal 34 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

7. Bahwa kepada saksi Penggugat juga tidak diberikan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hal ini terjadi dikarenakan seiring tidak dibentuknya KPPS pada saat itu. Maka hal ini telah bertentangan

Halaman 16 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang menyebutkan bahwa : **(2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.**

8. Bahwa dalam pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, terdapat warga yang belum berhak untuk menggunakan hak pilih atau belum berdomisili selama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pemilih, namun dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh P2K, hal ini telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b yang berbunyi : **yang berhak memilih adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut : b. telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pemilih dimulai.**
9. Bahwa dalam Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, P2K menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Camat. Hal ini terjadi saat Camat menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), saat itu Camat meminta contoh surat suara untuk dilihat dan untuk diperlihatkan ke muka umum, tetapi tidak diberikan akses oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).
10. Bahwa dalam Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, penggunaan surat suara tidak sah secara hukum, karena surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS. Dalam pasal 30 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menyebutkan : **(7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembarnya**



surat suara yang telah ditandatangani oleh KPSS dan dibubuhi stempel

P2K.

11. Bahwa P2K Gampong Seuneubok Dalam yang melakukan pelipatan kertas surat suara tidak lazim terjadi dalam pemilihan di berbagai tingkatan pemilihan dan Pemilu yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Pada pemilihan ini, pelipatan kertas surat suara yang dilakukan oleh P2K dilipat dari atas ke belakang, sehingga saat pemilih membuka langsung muncul gambar calon. Seharusnya lazimnya lipatan kertas surat suara, pada lipatan pertama dilipat dari atas ke arah depan menutupi gambar calon, baru pada lipatan kedua dari kanan ke kiri. Akibatnya, pada saat pemilih mencoblos calon sehingga tembus ke bagian logo Kabupaten Aceh Timur, sehingga kemudian P2K menyimpulkan sebagai suara rusak. Tindakan pelipatan kertas surat suara yang tidak lazim yang dilakukan oleh P2K telah menyebabkan Penggugat sangat dirugikan oleh P2K, sebab masyarakat pemilih yang mencoblos nomor urut 1 (Penggugat) karena sewaktu mencoblos tembus ke belakang ke bagian Logo Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang kemudian suara untuk Penggugat tersebut diklaim oleh P2K sebagai suara rusak. Pada saat itu sekitar 40 surat suara yang memilih Penggugat, tetapi dianggap surat suara rusak oleh P2K. Akibat dari ketidaklaziman pelipatan kertas surat suara ini menyebabkan Penggugat kalah, seharusnya jika tidak diklaim sebagai suara rusak maka sejatinya Penggugat memperoleh suara sekitar 110 suara sedangkan calon nomor urut 2 memperoleh sekitar 86 suara, sehingga semestinya Penggugatlah yang unggul suara dalam pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
12. Bahwa surat suara yang diklaim sebagai suara rusak oleh P2K, seharusnya tidaklah dikategorikan sebagai suara rusak sebab masyarakat pemilih jelas memilih Nomor Urut 1 (Penggugat), hanya saja coblosan menembus ke



bagian logo/tulisan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan hal tersebut dikarenakan pelipatan kertas suara yang tidak benar atau tidak lazim oleh P2K, lebih-lebih lagi P2K sama sekali tidak membuat simulasi tata cara pencoblosan yang benar pada saat pemilihan. Dalam penalaran yang wajar, seharusnya baru dikategorikan suara rusak apabila pemilih mencoblos 2 (dua) gambar calon, atau sama sekali tidak mencoblos kedua-dua gambar calon. Akibat ketidaklaziman kinerja P2K dalam melakukan pelipatan kertas suara serta klaim surat suara yang rusak, maka telah berdampak Penggugat dirugikan, dan bagi masyarakat Pemilih telah berdampak suara mereka menjadi sia-sia (rusak), dengan kata lain tindakan P2K sama saja telah menyebabkan hak konstitusional masyarakat pemilih menjadi sia-sia.

13. Bahwa dalam Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, banyak suara yang diklaim sebagai suara rusak oleh P2K bila dihitung pemilih yang hadir ke TPS sebanyak 197 orang, suara yang dianggap sah untuk Penggugat 70 (tujuh puluh) suara dan suara yang dianggap sah untuk calon Nomor Urut 2 adalah 71 (tujuh puluh satu) suara, sedangkan suara yang dianggap rusak oleh P2K adalah sejumlah 56 (lima puluh enam) suara. **Suara yang dianggap rusak ini hampir sama dengan suara masing-masing calon** atau jika dipersentasekan dengan seluruh pemilih yang hadir, maka surat suara yang dianggap rusak sudah hampir mencapai 30 % (tiga puluh persen). Hal ini memberikan petunjuk bahwasanya kinerja P2K **tidak profesional** dalam melaksanakan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. Padahal, pada pemilihan Tuha Peut Gampong (TPG) Tahun 2020-2026 jumlah surat suara yang rusak hanya berjumlah 2 (dua) surat suara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, Penggugat telah membuat laporan kepada Camat Idi Tunong dengan surat Perihal Perubahan Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, tertanggal 8 Desember 2021. Dalam surat laporan itu Penggugat berkesimpulan bahwasanya Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur telah cacat hukum karena bertentangan dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, sehingga Penggugat meminta kepada Camat sebagai Pengawas Pemilihan untuk segera menindak lanjuti dan memproses pelanggaran hukum serta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Camat, Danramil Idi Tunong, kapolsek Idi Tunong, Mukim, Tuha Peut Gampong Seneubok Dalam, P2K Gampong Seuneubok Dalam, dan Kasi Tata Pemerintahan melaksanakan rapat musyawarah di ruang kantor Camat Idi Tunong, tanpa diundang Penggugat.
16. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Tergugat telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/42/141/DPMG/G/PJ/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG tanggal 21 Desember 2021, dalam surat keputusannya tersebut Tergugat telah menetapkan :
- KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat Saudara Muhammad Faisal sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong karena telah berakhir masa jabatan dan belum terpilih Keuchik Definitif yang baru, seraya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan karya bakti yang telah disumbangkan kepada Negara dan

Halaman 20 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



bangsa selama menjabat sebagai Keuchik di Gapong tersebut; dan

- b. Mengangkat saudara RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan **dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan telah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik** dan kepadanya diberikan tunjangan/penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf b, **bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik dan pada saat akan berakhirnya masa jabatan sebagai Penjabat Keuchik harus sudah terpilih Keuchik Definitif**, dan melaksanakan tugas pemerintahan Gampong.

KETIGA : Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf b, tidak dapat mengikuti pemilihan Keuchik selama memangku jabatan sebagai Penjabat Keuchik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

17. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Camat, Surat Nomor : 140/43/2022 Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, adapun substansi dari surat tersebut adalah DPMG menyimpulkan Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tidak memenuhi syarat formil sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, sehingga mengakibatkan pemilihan Keuchik tersebut batal demi hukum.

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan pada angka 16 (enam belas) di atas, yaitu dengan diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/42/141/DPMG/G/PJ/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG tanggal 21 Desember 2021, Penggugat memaknai bahwasanya Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong harus dilaksanakan ulang/dilaksanakan kembali hal ini sebagaimana dengan tegas dan jelas disebutkan dalam Diktum KESATU dan KEDUA dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut, terlebih lagi DPMG juga telah menerbitkan Surat Nomor: 140/43/2022 Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, adapun substansi dari surat tersebut adalah DPMG menyimpulkan Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, sehingga mengakibatkan pemilihan Keuchik tersebut **batal demi hukum**. Akan tetapi ternyata pada tanggal 28 Januari 2022 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan baru yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai

Halaman 22 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2022. Penerbitan Surat Keputusan yang baru ini tanpa adanya pencabutan terhadap Surat Keputusan yang lama yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/42/141/DPMG/G/PJ/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG tanggal 21 Desember 2021, sehingga menurut Penggugat objek sengketa dalam perkara aquo telah tumpang tindih;

19. Bahwa proses pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil di atas, merupakan pemilihan yang tidak sah, cacat formil serta bertentangan dengan beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh diantaranya adalah bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) dan (5), pasal 7 huruf l, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat (1) huruf b, pasal 30 ayat (7), pasal 33 dan pasal 34.
20. Bahwa penerbitan objek sengketa juga selain melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
21. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objek sengketa, yang objek sengketa tersebut diterbitkan berkenaan dengan pengangkatan Keuchik Definitif Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, namun pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam

Halaman 23 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum”;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, yang ternyata objek sengketa yang diterbitkan tersebut atas hasil pemilihan Keuchik yang bermasalah dikarenakan sudah ada pengaduan dari Penggugat pada tanggal 8 Desember 2021, maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kecermatan”;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil di atas, Penggugat selaku Calon Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Nomor Urut 1, sangat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar objek sengketa dibatalkan dan dicabut, serta beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mewajibkan Pemilihan Ulang Keuchik Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 24 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima gugatan penggugat seluruhnya;

VI. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SURAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA (SCHORSING);

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong.
2. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan di atas, pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, telah bertentangan dengan sejumlah beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, diantaranya adalah bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) dan (5), pasal 7 huruf l, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat (1) huruf b, pasal 30 ayat (7), pasal 33 dan pasal 34.
3. Bahwa pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, telah cacat formil, hal ini juga sebagaimana yang telah dikaji oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan suratnya Nomor : 140/43/2022 tanggal 17 Januari 2022;
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021 telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR

Halaman 25 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.1/42/141/DPMG/G/PJ/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN
KEUCHIK/PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK GAMPONG
SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG tanggal 21 Desember
2021, adapun isi dalam surat Keputusan tersebut Tergugat menetapkan
Penjabat Keuchik dan memerintahkan kepada Penjabat Keuchik untuk
mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik dalam jangka waktu 6
(enam) bulan.

5. Bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR
148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG
SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28
JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik
Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai
Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dengan
tanpa mencabut surat Keputusan sebelumnya.
6. Bahwa apabila surat yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut di
atas tetap dijalankan, maka akan berdampak semakin menimbulkan
kerugian bagi Penggugat dan juga berdampak pada ketidakpastian hukum,
sebab telah ada 2 (dua) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat,
lebih-lebih lagi jika objek sengketa tersebut tidak ditunda, padahal objek
sengketa sedang digugat, maka setiap Keputusan Pemerintahan Gampong
yang dilaksanakan oleh saudara Nurdin akan berimplikasi juga batal demi
hukum, jika objek sengketa dalam perkara aquo dibatalkan.
7. Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tata Usaha
Negara atau surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara/Pejabat Pemerintahan yang digugat dalam perkara aquo tetap

Halaman 26 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, sebagaimana dasar dan alasan yang telah disebutkan di atas.

8. Bahwa Penggugat menilai Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam hal ini, terbukti sudah ada surat dari DPMG yang telah menyatakan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur cacat formil, namun Tergugat tetap juga mengangkat Saudara Nurdin sebagai Keuchik Definitif.
9. Bahwa hal keadaan sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil di atas, menurut Penggugat membuktikan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) menyebutkan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Kemudian Pasal 67 ayat (3) menyebutkan : *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa*. Selanjutnya pasal 67 ayat (4) huruf a menyebutkan : *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila Surat Keputusan atau surat pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Aquo tetap dilaksanakan, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Penggugat memohon agar :

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk **menunda pelaksanaan** KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, **sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK/PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK DALAM KECAMATAN IDI TUNONG, TANGGAL 28 JANUARI 2022 ATAS NAMA RIDWAN, S.H sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 19 April 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 19 April 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

1. Bahwa Eksepsi ini merupakan bentuk bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, dengan tetap berpedomankan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

Halaman 29 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



disampaikan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

2. Bahwa Penggugat merupakan Mantan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Periode 2015-2021 sekaligus merupakan Calon Keuchik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Tahun 2021-2027;
3. Bahwa sebagai Bakal Calon Keuchik dan Calon Keuchik yang berasal dari Pertahana (Mantan Keuchik) Penggugat dipandang telah cukup mengetahui dan mengerti seluruh rangkaian pemilihan yang dimulai dari tahapan persiapan pemilihan sampai dengan penetapan pemenang pemilihan Keuchik;
4. Bahwa untuk pertama kalinya yaitu pada tanggal 27 Mei 2021 Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur melakukan rapat terbuka dengan masyarakat dan Pemerintah Gampong Seuneubok Dalam, termasuk Penggugat (*Ctt. Penggugat pada saat itu masih menjabat sebagai Keuchik aktif*) untuk melaksanakan Musyawarah terkait dengan pembentukan dan pemilihan secara terbuka Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
5. Bahwa dalam rapat tersebut terpilihlah Safwan, S.E. sebagai Ketua P2K, Tarjuddin sebagai Wakil Ketua, Tiara Nadila sebagai Sekretaris dan Asnawi, Iswani, Chaidir dan Kamaruzzaman sebagai Anggota P2K Gampong Seuneubok Dalam Tahun 2021;
6. Bahwa sejak saat ditetapkan oleh Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam, Penggugat sebagai Keuchik Aktif yang juga berminat menjadi Calon Keuchik untuk kedua kalinya telah mengetahui sejak ditetapkan oleh Tuha Peut terkait dengan jumlah Anggota P2K yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Keuchik Periode Tahun 2021-2027;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam sejak saat dilaksanakannya Musyawarah Desa tanggal 27 Mei 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik oleh Tuha Peut, jika Penggugat berkeberatan terhadap Surat Keputusan Tuha Peut tersebut maka dikarenakan sifatnya yang *konkret, individual, dan final* dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”), seharusnya Penggugat mengikuti tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menemuh Upaya Administratif (“PERMA 6/2018”);
8. Maka dari itu oleh karena Penggugat tidak mengajukan keberatan atau sanggahan dan/atau gugatan terhadap Keputusan Tuha Peut sebagaimana tersebut di atas, mengikuti tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), dengan demikian telah gugurnya “Hak Gugat” Penggugat untuk menyanggah atau menyangkal perihal jumlah Anggota P2K yang dibentuk oleh Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, maka dari itu Gugatan yang diajukan Penggugat khususnya dalil tentang jumlah Anggota P2K haruslah dinyatakan Daluarsa;
9. Bahwa begitu pula dalil Penggugat mengenai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lipatan Kertas Suara, Pembentukan P2P dan KPPS juga

Halaman 31 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti dalil sebagaimana uraian Tergugat tersebut di atas, jika Penggugat merasa keberatan terhadap rangkaian pelaksanaan Pemilihan sejak tahapan Musyawarah Tuha Peut tentang Pembentukan P2K sampai dengan **SEBELUM** dilaksanakan Pemilihan Calon Keuchik maka terdapat lembaga khusus yang dapat ditempuh Penggugat untuk menyatakan keberatannya yaitu Camat dan Imum Mukim sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pengawas Pemilihan Keuchik, namun dikarenakan Penggugat tidak melakukan keberatan bahkan diberbagai Berita Acara Penggugat sendiri menyetujui dan telah dengan jelas menandatangani suatu ketetapan hukumnya, maka dari itu dikarenakan Penggugat tidak menyatakan keberatan, sanggahan dan/atau gugatannya dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di dalam Poin 7-8 terhadap "Hak Gugat" Penggugat telah menjadi gugur karena melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya terhadap Gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG
MENGADILI**

1. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dalil utama atau substansi diajukannya Gugatan *in casu* oleh Penggugat tercerminkan pada dalil Penggugat Poin 11 halaman 12 Gugatan Penggugat yang pada intinya, dikarenakan Penggugat tidak menerima kekalahan dalam konstestasi Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam karena hanya selisih 1 (satu) suara saja dan mengklaim bahwa Penggugat seharusnya memperoleh suara sebanyak 110 (seratus sepuluh) suara sedangkan Sdr. Nurdin (Calon Keuchik



Terpilih) hanya memperoleh sebanyak 86 (delapan puluh enam) suara, sehingga yang seharusnya memenangkan kontestasi Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam adalah Penggugat;

2. Bahwa jika yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai penghitungan kertas suara yang kemudian ditafsirkan Penggugat seharusnya hasil dari Pemilihan tersebut memenangkan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menggugat P2K sebagai Pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Hasil Pemilihan Keuchik yang dituangkan ke dalam suatu Keputusan P2K yang juga telah cukup memenuhi unsur *konkret, individual dan final*, sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya di atas;
3. Bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil terhadap **"HASIL PEMILIHAN UMUM"**, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU 9/2004"**) menentukan sebagai berikut:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum"

4. Bahwa P2K Gampong Seuneubok Dalam merupakan suatu "Komisi Pemilihan Umum" ditingkat Desa yang merupakan unsur "Daerah" dalam suatu Pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsinya melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Gampong, maka dari itu Penggugat yang menggunakan dalil "Hasil Pemilihan Keuchik" di dalam Gugatannya, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU 9/2004, maka dapatlah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan



memutus sengketa *in casu* dan oleh karenanya terhadap Gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PENGUGAT SALAH MENETAPKAN SUBJEK HUKUM

1. Bahwa dihubungkan dengan dalil Tergugat sebagaimana tertuang pada Poin II Eksepsi ini, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggugat P2K dan menguraikan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Nomor Register Perkara yang didaftarkan Penggugat dapat menjadi pedoman bagi Tergugat untuk terlebih dahulu menunda penerbitan objek sengketa dan menunggu penyelesaian hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (UU 4/2009”), menentukan:
 - (1) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut.
 - (2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peut kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.
 - (3) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bupati Aceh Timur merupakan pihak yang hanya diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk **“MENGESAHKAN”** hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh Tuha Peut dan telah diusulkan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka



Bupati sebagai pihak yang hanya memiliki kewenangan pengesahan setelah menerima seluruh berkas kelengkapan termasuk berkas yang belum dilampirkan kepada DPMG Aceh Timur yang berupa Surat Keputusan Pembentukan P2P dan KPPS, sehingga seluruh berkas telah diterima Tergugat maka selanjutnya Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan objek sengketa sebagai bentuk “PENGESAHAN” terhadap hasil pemilihan Keuchik yang telah dilaksanakan oleh P2K Gampong Seuneubok Dalam;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki kewenangan korektif dan kewenangan menyatakan pendapat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Keuchik, selain hanya berwenang untuk mengesahkan, maka yang seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat di dalam Perkara *in casu* adalah P2K Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, sehingga dapat memberikan pandangan hukumnya secara menyeluruh dalam setiap tahapan dan proses-proses Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Periode 2021-2027, maka dari itu oleh karena Penggugat salah dalam menempatkan Tergugat sebagai Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* maka sudah sepantasnya terhadap Gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan hukumnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya, dapat Tergugat sampaikan, setelah membaca dan mengkaji dengan seksama seluruh ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (“**Qanun Aceh 4/2009**”) termasuk



peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, ditemukan yang bahwa, hanya terdapat 1 (satu) pengaturan saja yang menyatakan dengan tegas suatu pemilihan dapat dikatakan **SAH ATAU TIDAK SAH** yaitu sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh 4/2009, yang menentukan sebagai berikut:

“pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilihan tetap”

2. Bahwa ketentuan tersebut di atas, merupakan batasan norma terkait peroleh fakta mengenai kehadiran pemilih yang wajib memenuhi ketentuan tersebut, sehingga kehadiran pemilih yang kurang dari ketentuan tersebut di atas barulah suatu pemilihan dapat dinyatakan tidak sah beserta dengan syarat-syarat lainnya sebagai ayat (2) sampai dengan ayat (6);
3. Bahwa uraian dalil Tergugat dalam hal menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tetap berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, namun Tergugat juga akan menanggapi secara menyeluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya;
4. Bahwa pada angka 1 s/d 2 Gugatan, dapat Tergugat tanggap yang bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 telah dilaksanakan Musyawarah oleh Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam dengan agenda Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam untuk melaksanakan Pemilihan Keuchik Periode 2021-2027;
5. Bahwa atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang berhadir yaitu Unsur Pemerintah Gampong Seuneubok Dalam yang dihadiri oleh Keuchik yaitu Penggugat sendiri, dan perangkat Desa lainnya serta masyarakat Gampong Seuneubok Dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar hasil Kesepakatan termasuk disepakati Penggugat terpilihlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai P2K Gampong Seuneubok Dalam, alasan dipilihnya 7 (tujuh) orang adalah hasil dari Pemilihan yang dilakukan masyarakat yang kemudian disahkan oleh Tuha Peut, dimana Ketua Tuha Peut itu sendiri bernama **HASBI** merupakan Ayah Kandung Penggugat;
7. Bahwa alasan dipilihnya 7 (tujuh) orang P2K adalah, **pertama**, kesepakatan seluruh masyarakat termasuk Penggugat dalam kapasitas Penggugat sebagai Keuchik Aktif, **kedua**, Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
8. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong ("**Qanun Aceh Timur 4/2018**"), yang menentukan:
"Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan"
9. Bahwa pembentukan P2K Gampong Seuneubok Dalam merupakan tugas dan fungsi Tuha Peut dalam melaksanakan kewenangannya, dan Qanun Aceh Timur 4/2018 tentang Tuha Peut Gampong merupakan Qanun yang khusus ditetapkan dan disahkan untuk menjabarkan diantaranya tugas dan fungsi serta kewenangan Tuha Peut yang dalam perkara ini adalah tugas, fungsi dan kewenangan Tuha Peut dalam memilih dan membentuk P2K untuk melaksanakan Pemilihan Keuchik, maka dari itu merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* maka jumlah Anggota P2K yang dibentuk oleh Tuha Peut mengikuti Jumlah sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Timur 4/2018, dan Qanun Aceh 4/2009 merupakan

Halaman 37 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan norma yang menjadi rujukan untuk menetapkan Anggota P2K maksimal 9 (sembilan) orang atau dengan nominal ganjil sehingga Jumlah Anggota P2K yang dibentuk Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Timur 4/2018, terlebih lagi tidak adanya keberatan, bantahan dan dengan sadar disetujui Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Keuchik Aktif pada saat itu, maka sudah seharusnya dalil Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 3 s/d 4 Gugatan, yang membuat uraian tentang Pembentukan P2P dan KPPS, dapat Tergugat tanggapi dengan terlebih dahulu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf m Qanun Aceh 4/2009 yang menentukan: ***“Tugas dan wewenang P2K: melaksanakan pemilihan”***;

11. Begitu pula sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (***“UU 6/2014”***) yang menentukan:

*“Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, **melaksanakan pemungutan suara**, menetapkan calon Kepala Desa Terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa”*

12. Bahwa dikarenakan situasi Covid-19 yang melanda dan ketiadaan anggaran yang diberikan oleh Penggugat (dalam kapasitasnya sebagai Keuchik), P2K serta Pengguna Anggaran (PA) yaitu Keuchik (Penggugat) melakukan koordinasi yang membicarakan mengenai anggaran sesuai dengan yang telah disampaikan P2K kepada Keuchik yaitu pada tanggal 12 November 2021;

13. Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun, P2K telah menyampaikan kebutuhan anggaran terkait dengan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Keuchik kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 23.845.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun Penggugat (sebagai Keuchik aktif) meminta P2K untuk melakukan Revisi terhadap RAB yang telah disampaikan dengan salah satu poin yang disampaikan Penggugat adalah “menghilangkan honor P2P dan KPPS” karena menurut Penggugat Gampong Seuneubok Dalam hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk melaksanakan Pemilihan Keuchik;

14. Bahwa atas dasar perintah Penggugat sebagaimana tersebut di atas, P2K kemudian melakukan revisi terhadap RAB, dengan cara mengurangi atau menghapus poin-poin diantaranya poin tentang honor P2P dan KPPS sehingga jumlah anggaran yang diajukan kepada Penggugat (Keuchik) adalah sebesar Rp. 17.861.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun setelah melakukan Revisi Penggugat sendiri juga tidak menyetujui anggaran tersebut dan tetap menetapkan bahwa anggaran yang disediakan Penggugat hanya sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja, namun demi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, P2K yang sampai dengan tahapan Penetapan Calon Keuchik belum menerima honor sepeserpun dikarenakan Penggugat belum mencairkan anggaran Pemilihan Keuchik, P2K tetap bekerja dengan maksimal dan memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;

15. Bahwa dikarenakan alasan tidak ada pihak yang mau untuk menjadi P2P dan KPPS tanpa diberi honor atau digaji kemudian P2K setelah bermusyawarah dengan seluruh Anggota P2K menginisiasikan yang bahwa P2P harus tetap terbentuk namun keanggotaannya dibentuk dari unsur P2K sendiri dan harus rela melaksanakan tugas ganda tanpa digaji atau diberi honor untuk tugas ganda tersebut, dan pada tanggal 16 November 2021

Halaman 39 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Nomor: 05/SK-P2K/2021 tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur serta pada tanggal 30 November 2021 P2K membentuk KPPS berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Nomor: 09/SK-P2K/2021 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur;

16. Bahwa seharusnya Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Keuchik aktif mematuhi aturan terkait pembiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf d dan huruf e Qanun Aceh 4/2009, yang menentukan sebagai berikut:

"Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain: d. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat. e. Honorarium petugas"

17. Bahwa oleh karena Penggugat sendirilah yang menyebabkan tidak adanya pihak yang mau menjadi P2P maupun KPPS tanpa dibayar honor, sehingga mempermasalahkan keputusan yang dibuat sendiri oleh Penggugat adalah bentuk kemunafikan hukum sehingga dalil Penggugat tersebut pantaslah untuk ditolak untuk seluruhnya;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf m Qanun Aceh 4/2009, P2K berwenang untuk melaksanakan pemilihan secara menyeluruh sampai terpilihnya calon Keuchik pada Pemilihan Umum tingkat Gampong, terlebih lagi tidak terdapat larangan di dalam Qanun Aceh 4/2009 bahwa anggota P2K tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai KPPS dan/atau P2P, maka dari itu berdasarkan uraian tersebut di atas, tidaklah benar bahwa SK P2P dan SK KPPS dibuat dikemudian hari sebagaimana dalil Penggugat, dalil



tersebut adalah bentuk kebohongan hukum terhadap fakta yang sebenarnya, dan oleh karena Tergugat telah membuktikan dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar sudah sepantasnya terhadap dalil ini harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

19. Bahwa sebelum Tergugatanggapi dalil Penggugat angka 7, dapat Tergugat sampaikan bahwa Gugatan Penggugat ini lompat-lompat poin-poinnya sehingga cukup membingungkan, dan memberikan pengetahuan bagi seluruh pihak bahwa Gugatan tidak buat dengan cermat dan sesuai dengan urutan penomoran yang benar dikarenakan setelah angka 4 Penggugat kemudian melompat ke angka 7 dengan menghilangkan angka 5 dan angka 6;

20. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 7 yang membuat uraian tentang tidak diserahkannya Berita Acara kepada Saksi-Saksi, juga merupakan kebohongan hukum dalam membangun argumentasi hukumnya, karena berdasarkan fakta hukumnya Para Saksi dari kedua Calon telah menandatangani Berita Acara tersebut dihadapan Para Calon dan masyarakat pada umumnya, yang kemudian setelah Berita Acara ditandatangani, salinannya diserahkan kepada masing-masing saksi dari Para Calon Keuchik, sehingga tidak mungkin Penggugat mengetahui angka 70 dan 71 total suara jika Penggugat tidak menerima Salinan Berita Acara tersebut yang telah diserahkan kepada masing-masing saksi Para Calon Keuchik;

21. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 P2K mendapatkan pemberitahuan dari Camat Idi Tunong terkait adanya indikasi pemilih yang belum genap 6 (enam) bulan berdomisili, dimana seluruh anggota P2K datang ke kantor Camat Idi Tunong, kemudian Camat mengarahkan agar Para Calon dapat dipanggil dan dilanjutkan dengan cara bermusyawarahkan termasuk menghadirkan seluruh unsur Pemerintahan Gampong, alhasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 tersebut telah menyelesaikan permasalahan DPT tersebut, bahkan kedua Calon termasuk Penggugat telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong dan khususnya pada poin 2 Berita Acara tersebut dengan tegas menyebutkan "Setelah melakukan kesepakatan bersama maka siapapun yang menang maupun yang kalah tidak akan gugat-menggugat kembali dikemudian hari oleh para Calon Keuchik maupun para pendukung masing-masing calon yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

22. Bahwa ternyata pernyataan sebagaimana tersebut di atas, yang jelas-jelas ditandatangani Penggugat dilanggar Penggugat sendiri, dimana fakta hukumnya Penggugat juga masih mempersoalkan tentang DPT sedangkan Penggugat sendiri dengan tegas menyatakan tidak akan gugat menggugat, maka dari itu kiranya terhadap dalil persoalan DPT yang telah selesai tersebut juga pantas untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
23. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 9, yang menyatakan bahwa P2K menghambat akses Camat adalah dalil yang mengada-ngada karena sebagaimana uraian pada uraian Tergugat poin 17-18 di atas, terkait dengan permasalahan DPT saja P2K dengan segera melaksanakan rekomendasi Camat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, bahkan Penggugat sendiri tidak jelas mendalilkan ke arah mana dan argumentasi hukum apa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana dalil tersebut dapat mempengaruhi peroleh suara Penggugat atau mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Keuchik, karena Kertas Suara yang dicetak telah diberitahukan kepada masing-masing Calon dan tidak pernah adanya keberatan dari masing-masing calon termasuk Penggugat sebelum dilaksanakan Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 42 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 11 s/d 16 Gugatan, dapat Tergugat tanggap yang bahwa persoalan lazim atau tidak lazim bukan merupakan penilaian hukum, karena atas dasar kesepakatan dan tidak adanya keberatan dari masing-masing Calon terhadap Kertas Suara sebelum dilakukannya Pemilihan Keuchik adalah hukumnya, karena aturan hukum khususnya Qanun Aceh 4/2019 bahkan UU 6/2014 beserta seluruh aturan pelaksanaannya tidak memberikan contoh kertas suara sebagai bahagian lampiran peraturan perundang-undangan, sehingga persoalan lazim tidak lazim bukanlah perdebatan hukum melainkan hanya “perasaan” tanpa dasar yang dimunculkan Penggugat di dalam Gugatannya, sehingga terhadap dalil ini kiranya juga pantas untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
25. Bahwa dalil Penggugat mengenai banyaknya Kertas Suara yang rusak adalah bentuk argumentasi hukum yang tidak mendasar, dimana pada saat penghitungan kertas suara, kertas suara tersebut diperlihatkan dihadapan seluruh Saksi masing-masing Calon, masyarakat yang berhadir, apartur Gampong termasuk dihadapan Para Calon yang juga ikut melihat dan menyaksikan penghitungan suara, dimana keputusan terkait rusak atau tidak sahnya kertas suara diputuskan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang berhadir termasuk para calon, maka dari itu terhadap dalil ini juga tidak dapat dibenarkan dan kiranya patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya;
26. Bahwa dalil Tergugat tersebut di atas didasari pada pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh 4/2009 yang menentukan sebagai berikut:
- “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik”*

Halaman 43 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Penggugat juga mengklaim di dalam Gugatannya pada angka 11 dengan menyebutkan terdapat sekitar 40 (empat puluh) kertas suara rusak yang memilih Penggugat, sehingga perolehan suara Penggugat seharusnya berjumlah 110 suara, dan Calon Keuchik Terpilih hanya memperoleh 86 suara, dapat Tergugatanggapi bahwa Kertas Suara Tidak Sah/Rusak adalah bentuk keputusan bersama termasuk Penggugat, dan Kertas Suara Tidak Sah/Rusak tidak dapat menjadi suara sah sehingga mengklaim sebuah kemenangan, bahkan menurut hemat Tergugat, Penggugat sendiri tidak bisa membedakan mana yang dimaksud kertas suara tidak sah dan mana kertas suara rusak, namun dapat Tergugat jelaskan bahwa yang dimaksud kertas suara tidak sah adalah kertas suara yang telah dicoblos namun karena keadaan tertentu membuat pencoblosan tersebut menjadi tidak sah, sedangkan kertas surat suara rusak adalah kertas surat suara sebelum pencoblosan dan belum digunakan dalam pemilihan, misalnya terdapat kesalahan nama, foto, dan sebagainya, sehingga dilakukan koreksi oleh Panitia untuk disesuaikan yang kemudian diperuntukkan untuk dilakukannya Pemilihan;
28. Bahwa juga tidak benar Penggugat menyatakan terdapat setidaknya 40 suara rusak yang memilih Penggugat, dan jika memang diperlukan untuk menambah kepuasan Pengugat, Tergugat membuka diri untuk membuka kembali Kotak Suara yang telah diamankan di Polsek setempat dan masih tersegel, agar kemudian dapat dihitung ulang suara tidak sah, dan melihat dengan jelas apakah kertas suara tersebut lebih condong tidak sah kepada suara Penggugat atau kepada suara Calon Keuchik Terpilih;
29. Maka dari itu dikarenakan pelaksanaan penghitungan surat suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dan dikarenakan dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum kiranya juga patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 17 s/d 18, yang pada intinya menyatakan adanya surat DPMG Aceh Timur tanggal 17 Januari 2022 yang menyatakan "tidak terpenuhinya syarat formil" sebagaimana Qanun Aceh 4/2009, dapat Tergugat tanggapinya bahwa, dalil tersebut tidak benar-benar dipahami Penggugat dalam membuat uraian dalilnya, terlebih lagi menjadi aneh apabila Penggugat dapat memperoleh surat tersebut sedangkan sifatnya surat tersebut merupakan surat internal yang ditujukan antar instansi pemerintahan;
31. Bahwa untuk menjawab dalil Penggugat tersebut, terlebih dahulu yang harus dipahami Penggugat adalah apa yang dimaksud dengan syarat formil dalam sengketa *in casu*, yaitu pemenuhan prasyarat sebelum diterbitkannya suatu keputusan hukum yang dalam hal ini adalah objek sengketa, sehingga harus dilihat tahap pertahapnya, dimana Surat DPMG Aceh Timur tersebut diterbitkan atas Surat Camat Idi Tunong Nomor: 141/825/2021 tanggal 17 Desember 2021 Perihal Permohonan Pengkajian terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, kemudian DPMG Aceh Timur memberikan tanggapan hukumnya dengan melihat berkas tidak adanya lampiran SK P2P dan SK KPPS didalam berkas yang disuguhkan Camat yang merupakan berkas usulan Surat Keputusan dari Tuha Peut yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat, sehingga DPMG Aceh Timur menerbitkan balasannya berdasarkan Surat DPMG Aceh Timur Nomor: 140/43/2022 hal Pengkajian terhadap Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, kemudian atas balasan DPMG Aceh Timur tersebut Camat Idi Tunong kemudian meminta kepada Tuha Peut dan Tuha Peut menyampaikan kepada P2K bahwa terdapat berkas yang belum dilampirkan di dalam berkas usulan Keuchik Terpilih, dimana P2K kemudian menyerahkan SK P2P dan SK KPPS kembali kepada Tuha Peut yang kemudian diserahkan kepada Camat, dan pada tanggal 18 Januari

Halaman 45 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berdasarkan Surat Camat Nomor 140/44/2022 Perihal Tanggapan Pengkajian DPMG Terhadap Keuchik Seuneubok Dalam, Camat Idi Tunong kemudian menyerahkan kembali SK P2P dan SK KPPS kepada DPMG Aceh Timur, sehingga dikarenakan seluruh syarat telah dipenuhi kemudian Bupati Aceh Timur (Tergugat) berdasarkan seluruh telaah hukum dari Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan serta DPMG Aceh Timur, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka dari itu dalil Penggugat ini juga sudah sepantasnya untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat gagal paham dan mengargumentasi ketidakbenaran fakta untuk menjabarkan dalil-dalil hukumnya di dalam Gugatan Penggugat;

32. Maka dari itu dari seluruh tanggapan-tanggapan hukum sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat di dalam Jawaban ini sudah sangat dan cukup meyakinkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat membuktikan ketidakabsahan objek sengketa, dan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu sudah seharusnya terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU 5/1986, menentukan sebagai berikut:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 46 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat halaman 17 s/d 19 angka 1 s/d 11, Tergugat tidak melihat adanya “keadaan yang sangat mendesak” yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, dimana dikarenakan keadaan Covid-19 ini Gampong sangat membutuhkan seorang Keuchik yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan tugas dan kewenangannya yang bertujuan untuk melaksanakan program-program Gampong yang sempat terhambat pada hari-hari sebelumnya, maka dari itu dikarenakan adanya keadaan yang bahwa kepentingan umum sangat membutuhkan seorang Keuchik untuk melanjutkan program-program Pembangunan Desa maka sudah sepantasnya permohonan Penundaan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak untuk seluruhnya;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana Tergugat uraikan di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 April 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 April 2022, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Mei 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Mei 2022 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/42/141/DPMG/G/PJ/2021 Tanggal 21 Desember 2021, Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 Tanggal 28 Januari 2022, Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Tuha Peut Gampong SNB Dalam Nomor: 02/SK/TPG-KL/2021 tanggal 07 September 2021, Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Keuchik Gampong SNB Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, pada Dusun Lhok Geulumpang. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, pada Dusun Lhok Kareung. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Kartu Keluarga No. 1103031806070054, atas nama Kepala Keluarga IRWANSYAH PUTRA di Dusun Lhok Kareung dan Kartu Keluarga No. 1103212908170001, atas nama Kepala Keluarga BUKHARI di Dusun Lhok Geulumpang. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 05/SK-P2K/2021 Tanggal 16 November 2021, Tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 09/SK-P2K/2021 Tanggal 30 November 2021, Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Berita Acara Rapat Musyawarah Penyelesaian Masalah Pilkades Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, Tanggal 13 Desember 2021. (sesuai dengan Asli);
10. Bukti P – 10 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur Nomor : 140/43/2022 tanggal 17 Januari 2022, Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Foto Daftar Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Periode 2021 – 2027, tanggal 06 Desember 2021. (sesuai dengan *print out*);
12. Bukti P – 12 : Foto Rekapitulasi Suara Pemilihan Tuha Peut (TPG) Tahun 2020 / 2026, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan *print out*);
13. Bukti P – 13 : Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam (Perubahan), Nomor : Istimewa, tanggal

Halaman 50 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2021, Perihal Perubahan Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, oleh Muhammad Faisal, yang ditujukan kepada Camat Idi Tunong. (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 14 : Surat dari Muhammad Faisal, Nomor : Istimewa tanggal 9 Februari 2021, Perihal Keberatan atas penerbitan SK dan Pelantikan Keuchik Seuneubok Dalam, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Tanda Terima Surat, yang ditujukan kepada Camat Idi Tunong, Bupati Aceh Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Ketua Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam, Perihal Keberatan atas penerbitan SK dan Pelantikan Keuchik Seuneubok Dalam, tanggal 09 Februari 2022, yang dikirim oleh Mucklis. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 29, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Tuha Peut Gampong SNB Dalam Nomor: 02/SK/TPG-KL/2021 tanggal 07 September 2021, Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Keuchik Gampong SNB Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 05/SK-P2K/2021 Tanggal 16 November 2021, Tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong

Halaman 51 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 09/SK-P2K/2021 Tanggal 30 November 2021, Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kab. Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, Tanggal 2 Desember 2021. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Tanggal 6 Desember 2021. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 04/SK-P2K/2021 Tanggal 06 Desember 2021, Tentang Hasil Pemilihan Keuchiek Gampong Seuneubok Dalam. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Keputusan Tuha Peut Gampong (TPG) Nomor: 03/SK-TPG/2021 Tanggal 06 Desember 2021, Tentang Penetapan Calon Keuchiek Terpilih Gampong Seuneubok Dalam. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Ketua Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam Nomor : 04/TPG/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021,

Halaman 52 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Usulan SK Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam atas nama NURDIN, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur D/p. Bapak Camat Idi Tunong (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T – 11 : Surat Camat Idi Tunong Nomor 141/825/2021 Tanggal 17 Desember 2021, Perihal Permohonan Pengkajian terhadap Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur c/q Kepala DPMG Kabupaten Aceh Timur (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur Nomor : 140/43/2022 Tanggal 17 Januari 2022, Perihal Pengkajian terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Surat Camat Idi Tunong Nomor 140/44/2022 Tanggal 18 Januari 2022, Perihal Tanggapan Pengkajian DPMG terhadap Keuchik Seuneubok Dalam, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Surat Pengantar dari Camat Idi Tunong Nomor : 140/43/2022 Tanggal 18 Januari 2022, kepada Bupati Aceh Timur c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Timur Perihal Usulan SK Keuchik Gampong Seuneubok Dalam. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 Tanggal 28 Januari 2022, Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong. (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 05/SK-P2K/2021 Tanggal 16 November 2021, Tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 09/SK-P2K/2021 Tanggal 30 November 2021, Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T – 19 : Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Surat Pengantar Nomor : 141/825/2021 Tanggal 17 Desember 2021, tentang Usulan SK Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, dari Camat Idi Tunong, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Timur (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur Nomor : 140/43/2022, Tanggal 17 Januari 2022, Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, yang ditujukan kepada Camat Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 22 : Surat Camat Idi Tunong Nomor : 140/44/2022 Tanggal 18 Januari 2022, Perihal Tanggapan Pengkajian DPMG terhadap Keuchik Seuneubok Dalam, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Timur (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Pengumuman Tata Cara Pencoblosan Surat Suara Nomor : / /2021 Tanggal 01 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik Gampong. (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Suara Pemilihan Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam Tahun 2020, Hari Kamis, Tanggal 04 Juni 2020, Tempat di Meunasah. (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Lembaran Disposisi Keuchik, Imum Mukim dan Tuha Peut, Surat dari Kec. Idi Tunong, No. Surat : 140/42/2022, Tgl. Surat : 18 Januari 2022. (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Foto-Foto Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan, Contoh Kertas Suara, Gambar Calon Keuchik, DPS dan DPT. (sesuai dengan *print out*);
27. Bukti T – 27 : Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha Peut Gampong. (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 28 : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 410/218.a/2016
Tanggal 22 Februari 2016, Tentang Penetapan Tipe
Gampong untuk Masing-Masing Gampong Dalam
Kabupaten Aceh Timur. (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T – 29 : Surat Pengantar Nomor : 140/43/2022 Tanggal 18 Januari
2022, tentang Usulan SK Keuchik Gampong Seuneubok
Dalam, dari Camat Idi Tunong yang ditujukan kepada
Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Timur
(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Saksi dari Penggugat yang bernama MUCKLIS, TIARA NADILA dan SYAUQANI yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapny keterangan Saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi MUCKLIS :

- Bahwa, pekerjaan saksi di Kampung Seuneubok Dalam adalah sebagai Kepala Dusun (Kadus) Lhok Kareung;
- Bahwa, di Kecamatan Idi Tunong ada 25 (dua puluh lima) desa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, tidak ada pemilihan keuchik di desa lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pelaksanaan pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam pada tanggal 6 Desember 2020 pukul jam 2 siang;
- Bahwa, ada 2 (dua) orang Calon Keuchik dalam pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, yaitu Calon Pertama atas nama MUHAMMAD FAISAL dan Calon Kedua atas nama NURDIN

Halaman 56 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menghitung dan merekap suara pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam adalah P2K (Panitia Pemilihan Keuchik), yaitu saudara SAFWAN;
- Bahwa, MUHAMMAD FAISAL memperoleh 70 (tujuh puluh) suara dan NURDIN memperoleh 71 (tujuh puluh satu);
- Bahwa, jumlah suara yang rusak atau tidak sah dalam pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, yaitu atas nama MUHAMMAD FAISAL berjumlah 30 (tiga puluh) ke atas suara dan NURDIN berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) ke bawah suara;
- Bahwa, di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu, ada pemilih yang belum genap 6 (enam) bulan menetap di Desa Seuneubok Dalam, yaitu BUKHARI, ZAINAL ABIDIN, AMINAH dan IRWANSYAH PUTRA, dan orang yang bukan penduduk Desa Seuneubok Dalam, tapi dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, yaitu NOVITA dan NYAK BIT yang berasal dari Desa Lhok Kareung;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu, ada yang belum genap 6 (enam) bulan menetap yaitu pada saat pengurusan identitasnya;
- Bahwa, nama-nama pemilih yang belum genap 6 (enam) bulan menetap di Desa Seuneubok Dalam, tapi dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam tersebut, dan ada dimintakan persetujuan kepada masing-masing pihak untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) yaitu atas nama BUKHARI dan ZAINAL ABIDIN sebagai kepala keluarganya;
- Bahwa, orang luar kampung yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam yaitu atas nama NYAK BIT, dari luar Aceh Timur, dan Saksi mengetahuinya, ketika saksi meminta Kartu Keluarganya, dan Kartu Keluarganya tidak ada, karena NYAK BIT itu penduduk

Halaman 57 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiji, oleh karena itu yang diberikan adalah Kartu Tanda Penduduknya, serta saksi melihat langsung identitasnya;

- Bahwa, selain 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) atas nama BUKHARI dan ZAINAL ABIDIN, ada Kartu Keluarga (KK) yang lain yang diminta persetujuan untuk masuk ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), yaitu atas nama IRWANSYAH PUTRA dan NOVITA yaitu orang yang baru pindah, sedangkan NYAK BIT yaitu orang yang dari luar daerah;
- Bahwa, saksi mengetahui pelaksanaan pemilihan Keuchik tidak ada sengketa atau protes tentang pemilih yang menetap kurang dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-6 yaitu Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, Tanggal 2 Desember 2021, dan saksi mengetahuinya, karena ada tanda tangan saksi, tapi saksi tidak mengetahui isi suratnya;
- Bahwa, setahu saksi, terkait Bukti Surat T-6 yaitu Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, Tanggal 2 Desember 2021, ada dilaksanakan rapat di meunasah Desa Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong dan yang hadir dalam rapat itu adalah 2 (dua) Kepala Dusun (Kadus), yaitu Dusun Lhok Kareung dan Dusun Lhok Geulumpang, Calon Keuchik Nomor satu dan Calon Keuchik Nomor dua, P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) dan Tuha Peut;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal dilaksanakan rapat, rapat dilaksanakan pada malam hari, mengenai persetujuan 2 (dua) Kartu keluarga (KK) yang menetap kurang dari 6 (enam) bulan, untuk dimasukkan ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan hasil rapat itu adalah disetujui oleh Calon Keuchik Nomor satu dan Calon Keuchik Nomor dua;
- Bahwa, hasil rapat Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong tersebut dituangkan dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara, namun saksi tidak membacanya, tapi saksi diminta oleh Ketua P2K untuk menanda tangannya;

- Bahwa, rapat itu dilakukan sebelum pemilihan;
- Bahwa, saksi tahu bagaimana model pelipatan kertas suara pada saat pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, dan Saksi menggambar kertas suara dan cara melipat kertas suara di depan Majelis Hakim
- Bahwa, kertas suara itu dianggap rusak, jika kertas suara yang dicoblos pada gambar calon nomor satu, kemudian menembus ke gambar calon nomor dua, maka dianggap rusak atau tidak sah;
- Bahwa, setelah pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam ini, ada keberatan dari MUHAMMAD FAISAL
- Bahwa, laporan keberatannya, dibuat secara tertulis;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-13 yaitu Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam (Perubahan), Nomor : Istimewa, tanggal 8 Desember 2021, Perihal Perubahan Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, oleh Muhammad Faisal, yang ditujukan kepada Camat Idi Tunong, dan saksi menyatakan benar surat ini adalah surat keberatan dari MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-14 yaitu Surat dari Muhammad Faisal, S.Pd, Nomor : Istimewa tanggal 9 Februari 2021, Perihal Keberatan atas penerbitan SK dan Pelantikan Keuchik Seuneubok Dalam, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, dan saksi menyatakan benar saksi yang mengantar surat itu;
- Bahwa, saksi mengantar surat-surat itu, Ke Kantor Bupati, DPMG, Camat dan Tuha Peut, namun saksi tidak ingat kapan mengantar surat-surat itu, dan saksi ada membuat tanda terima suratnya;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-15 yaitu Tanda Terima Surat, yang ditujukan kepada Camat Idi Tunong di Kutabaro, Perihal Keberatan atas

Halaman 59 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SK dan Pelantikan Keuchik Seuneubok Dalam, tanggal 09 Februari 2022, yang dikirim oleh Mucklis, dan saksi menyatakan benar surat itu adalah tanda terimanya;

- Bahwa, sebelum pelaksanaan pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, tidak ada disosialisasikan tata cara pencoblosannya, sehingga banyak surat suara yang rusak;
- Bahwa, tidak ada dibentuk KPPS dan P2P;
- Bahwa, setelah pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, ada Penjabat Keuchik yang diangkat/dilantik, karena ada permasalahan pelaksanaan pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam, dan saksi pernah melihat Surat Keputusan (SK) Penjabat Keuchik itu;
- Bahwa, tugas Penjabat Keuchik adalah membentuk P2K untuk pemilihan ulang;
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan agenda pembentukan P2K yang pertama kali, pada saat Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pembentukan P2K yang pertama kali;
- Bahwa, yang hadir pada saat pembentukan P2K yang pertama kali, adalah Tuha Peut dan seluruh anggota, Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Pembangunan dan Kasi Umum, Kepala Dusun (Kadus) antara 2 (dua) dusun, Calon P2K dan Keuchik MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, Pembentukan P2K yang pertama kali dilaksanakan di Meunasah Gampong Seuneubok Dalam, hasil dari musyawarah Pembentukan P2K yang pertama kali itu adalah terbentuknya P2K;
- Bahwa, system Pembentukan P2K yang pertama kali yaitu, ditunjuk oleh Wakil Tuha Peut, dan yang pertama kali ditunjuk adalah Ketua P2K, kemudian Ketua P2K menunjuk anggotanya. Adapun Ketua P2K adalah SAFWAN;
- Bahwa, MUHAMMAD FAISAL tidak keberatan dengan pembentukan P2K;

Halaman 60 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada dibuat Berita Acara pembentukan P2K;
- Bahwa, pada saat Pembentukan P2K, saksi ada diminta untuk menanda tangani absen hadir;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa P2P tidak dibentuk, karena saksi melihat yang bekerja pada saat Pemilihan Keuchik adalah P2K;
- Bahwa, Linmas ada bekerja pada saat Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat terkait dengan pembentukan P2P dan KPPS;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tentang adanya surat Pembentukan P2P dan KPPS;
- Bahwa, terkait penyelesaian permasalahan DPT, selain BUKHARI dan ZAINAL ABIDIN yang disetujui masuk dalam DPT, setahu saksi tidak ada dibahas nama-nama lain seperti IRWAN SYAHPUTRA, NOVITA dan NYAK BIT;
- Bahwa, yang hadir pada saat penghitungan suara adalah Anggota P2K berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu SOFWAN, ISWANI, KHAIDIR, ASNAWI, KAMARUZZAMAN, TIARA, sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi lupa;
- Bahwa, Calon Keuchik Nomor satu dan dua hadir pada saat penghitungan suara sebagai penonton saja;
- Bahwa, saksi dari Calon Keuchik yang hadir pada saat penghitungan suara ada 2 (dua) orang, yaitu ZULFIKAR sebagai saksi dari MUHAMMAD FAISAL dan ABDUL MUDA WALI sebagai saksi dari NURDIN;
- Bahwa, yang menyatakan sah atau tidak sah surat suara adalah saudara SAFWAN;
- Bahwa, tidak ada yang protes pada saat dinyatakan sah atau tidak sah oleh SAFWAN;
- Bahwa, Saksi mengatakan, jumlah suara yang rusak atau tidak sah atas nama MUHAMMAD FAISAL berjumlah 30 (tiga puluh) ke atas suara dan NURDIN

Halaman 61 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) ke bawah suara, terkait hal tersebut Saksi tidak memiliki catatan, tapi pernah diperlihatkan di tempat pemungutan suara;

- Bahwa, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah Dusun Lhok Kareung berjumlah 92 (sembilan puluh dua) pemilih dan Dusun Lhok Geulumpang berjumlah 110 (seratus sepuluh) pemilih;
- Bahwa, karena ada cekcok antara MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN, sehingga diangkat Penjabat Keuchik, untuk mengisi kekosongan Keuchik di Desa Seuneubok Dalam;
- Bahwa, Anggota Tuha peut ada 5 (lima) orang, yaitu Ketua 1 (satu) orang dan Anggota 4 (empat) orang;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada yang tidak memenuhi syarat sebagai DPT, yaitu pada saat rapat di Meunasah Gampong Seuneubok Dalam, dan adanya persetujuan MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah menempelkan kertas suara itu termasuk sosialisasi atau bukan;
- Bahwa, kertas suara pemilihan itu ada ditempel pada saat pemilihan di papan informasi;
- Bahwa, kertas suara pemilihan itu tidak ada ditempel di papan informasi sebelum pemilihan;
- Bahwa, saksi bisa membedakan antara kertas suara rusak dan tidak sah pada saat pencoblosan, karena pada saat pemilihan saksi dengar dari P2K, bahwa kertas suara yang rusak itu tidak sah;

Saksi TIARA NADILA :

- Bahwa, saksi anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), dan dalam Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), Saksi menjabat sebagai Sekretaris, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, tapi pada tahun 2021;

Halaman 62 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui apa yang sedang disengketakan, yaitu mengenai sengketa Pemilihan Keuchik, karena terkait Surat Keputusan P2P dan KPPS, padahal sebelumnya nama saksi ada di Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), namun tiba-tiba nama saksi terdapat di dalam Surat Keputusan P2P dan KPPS;
- Bahwa, saksi tahu bahwa nama saksi ada di Surat Keputusan P2P dan KPPS, setelah pelantikan Penjabat Keuchik pada bulan Januari 2022;
- Bahwa, Setahu saksi, alasan tidak dibentuknya P2P dan KPPS yaitu saksi mendengar langsung dari Ketua P2K yang mengatakan, bahwa tidak perlu dibentuk P2P dan KPPS, karena pemilih tidak sampai 1000 (seribu) orang,;
- Bahwa, setahusaksi, Ketua P2K yang mengatakan, bahwa tidak perlu dibentuk P2P dan KPPS, karena pemilih tidak sampai 1000 (seribu) orang itu, disampaikan setelah pemilihan, pada saat di kantor Camat;
- Bahwa, saksi lupa, apakah Camat menanggapi perkataan Ketua P2K yang mengatakan, bahwa tidak perlu dibentuk P2P dan KPPS, karena pemilih tidak sampai 1000 (seribu) orang;
- Bahwa, pada saat rapat di Kantor Camat, kedua Calon Keuchik MUHAMMAD FAISAL dan NURDIN tidak hadir, namun yang hadir hanya adalah Ketua P2K dan Camat saja;
- Bahwa, Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam itu untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027;
- Bahwa, Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa, pada Pemilihan Keuchik Seuneubok Dalam yang menjadi Calon Keuchik nomor urut satu adalah MUHAMMAD FAISAL dan Calon Keuchik nomor urut dua adalah NURDIN;

Halaman 63 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat P-7, yaitu Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 05/SK-P2K/2021 Tanggal 16 November 2021, Tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, dan saksi menyatakan tidak pernah diberitahukan bahwa nama saksi masuk dalam Surat Keputusan P2P;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Surat Keputusan P2P setelah pelantikan Keuchik yang menang;
- Bahwa, tugas dan fungsi P2P adalah pengumpulan data;
- Bahwa, yang melakukan mengumpulkan data pemilih untuk DPT adalah Anggota P2K, yaitu TAJUDIN;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada dibentuk KPPS;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pembentukan P2K;
- Bahwa, rapat P2K dilaksanakan pada malam hari;
- Bahwa, yang hadir pada saat pembentukan P2K adalah perangkat desa, Tuha Peut, masyarakat dan Keuchik MUHAMMAD FAISAL selaku penggugat;
- Bahwa, pada saat pembentukan P2K, ada disebutkan nama-nama anggotanya, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat T-4, yaitu Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, dan saksi menyatakan pernah melihatnya, ini merupakan daftar pengeluaran yang pertama untuk honorer, ATK, konsumsi;
- Bahwa, setahu saksi, pada daftar pengeluaran yang pertama belum ada honor P2P dan KPPS, tapi yang ada hanya honor P2K;
- Bahwa, saksi menanda tangani daftar pengeluaran itu sebelum Ketua P2K mengusulkan tidak perlu dibentuk P2P dan KPPK;

Halaman 64 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, yang menyusun RAB (Rancangan Anggaran Biaya) adalah SAFWAN, kemudian diperlihatkan kepada kami, namun belum saksi tanda tangan, karena saksi masih mempertanyakan biayanya yang besar, kemudian Ketua P2K mengatakan bahwa harus menyewa semua perlengkapan, kemudian Rancangan Anggaran Biaya itu diajukan kepada Camat, dan Camat tidak menyetujuinya, kemudian Camat menyampaikan agar menghilangkan biaya sewa menyewa;
- Bahwa, jumlah anggaran yang pertama kali dianggarkan adalah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, setelah Rancangan Anggaran Biaya tersebut disampaikan ke Camat, dan setelah Camat menyampaikan untuk menghilangkan biaya sewa menyewa, kemudian Rancangan Anggaran Biaya (RAB) itu dibuat ulang, kemudian saksi tidak tahu lagi berapa biaya dan dibawa kemana Rancangan Anggaran Biaya tersebut;
- Bahwa, saksi hadir di lokasi pemilihan, Sejak pukul 7 pagi sampai dengan pukul 3 lewat;
- Bahwa, saksi melihat pada saat pengecekan suara sah atau tidak sah;
- Bahwa, yang menghitung suara adalah Ketua P2K sendiri, yaitu Bapak Safwan, dan yang merekap jumlah suara pemilihan P2K juga;
- Bahwa, setelah dihitung dan direkap, jumlah suara pemilihan itu adalah untuk nomor urut 1 MUHAMMAD FAISAL berjumlah 70 (tujuh puluh) suara, untuk nomor urut 2 NURDIN berjumlah 71 (tujuh puluh satu) suara, sedangkan jumlah suara yang rusak adalah 56 suara;
- Bahwa, yang menentukan suara tida sah adalah Ketua P2K;
- Bahwa, tidak ada dimusyawarahkan dulu dengan anggota yang lain untuk menentukan suara yang sah atau tidak;
- Bahwa, setelah suara pemilih direkap, ada dibuat berita acara hasil rekapitulasi;

Halaman 65 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyiapkan kertas suara adalah Anggota P2K, dan yang melipat kertas suara adalah saksi, SAFWAN selaku Ketua P2K, TARJUDIN selaku Wakil Ketua P2K, ASNAWI, KHAIDIR dan KAMARUZZAMAN, ada 1 (satu) orang lg yang datang telat;
- Bahwa, jumlah kertas suara yang saksi lipat adalah 225 (dua ratus dua puluh lima) kertas suara;
- Bahwa, yang mengajarkan melipat suara, adalah Ketua P2K;
- Bahwa, tidak pernah disampaikan kepada masyarakat cara mencoblos kertas suara, namun kertas tata cara pencoblosan ada ditempelkan di papan pengumuman, di menasah dan warung kopi 1 (satu) minggu sebelum pemilihan, dan setelah ada keributan, kertas suara yang ditempel di papan pengumuman sudah di cabut, pada hari pemilihan, di sore harinya;
- Bahwa, isi dari kertas tata cara pencoblosan itu adalah tanda-tanda panah mengenai tata cara pencoblosan;
- Bahwa, setelah pemilihan, tugas saksi hanya sampai penghitungan suara saja;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan P-11 yaitu Foto Daftar Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Periode 2021 – 2027, tanggal 06 Desember 2021, dan saksi menyatakan mengetahuinya, tapi Daftar Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam itu tidak ada dibagikan kepada Calon Keuchik Nomor 1 dan 2, maupun kepada saksi-saksi, hanya untuk diperlihatkan saja kepada masyarakat, kemudian dicabut kembali;
- Bahwa, setahu saksi, Camat ada meminta contoh surat suara untuk sosialisasi kepada masyarakat, tapi P2K mengatakan tidak bisa dibuka, karena kertas suara sudah berada di dalam tong kotak surat suara;
- Bahwa, surat suara yang dianggap suara tidak sah yang memilih MUHAMMAD FAISAL, yaitu sekitar lebih kurang 40 surat suara;

Halaman 66 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, surat suara yang dianggap suara tidak sah yang memilih NURDIN, yaitu sekitar lebih kurang 15 surat suara;
- Bahwa, surat suara itu dianggap tidak sah, karena pencoblosannya sampai ke logo belakang;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Surat pernyataan atau sanggahan dari P2K Gampong Seuneubok Dalam, atas Keberatan atau sanggahan yang dibuat oleh MUHAMMAD FAISAL, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, dan saksi menyatakan tidak mengetahui surat tersebut;
- Bahwa, terkait dengan penghitungan, ketika diambil kertas surat suara dari tong, kemudian diangkat kemudian diperlihatkan kepada masyarakat. Setahu saksi, yang hadir pada waktu pemilihan tersebut adalah semua anggota P2K, saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi NURDIN, MUHAMMAD FAISAL, NURDIN, yang mewakili Camat dan Tuha Peut;
- Bahwa, pada saat diperlihatkan surat suara kepada masyarakat, ada ditanyakan, sah atau tidak, tapi masyarakat tidak ada yang menjawab;
- Bahwa, pada waktu dinyatakan sah atau tidak sah, tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, pada saat selesai penghitungan suara, ada dibuat Berita Acara penghitungan Suara;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat T-7 yaitu Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Tanggal 6 Desember 2021, dan saksi menyatakan bahwa setelah dibuat berita acara penghitungan suara ini, saksi tidak tahu ke mana diserahkan berita acara ini, karena pada saat mau dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Tuha peut, tapi saksi tidak mau, dan saksi mengatakan Pak Ketua P2K saja yang menyerahkan, karena Ketua P2K yang lebih berhak menyerahkan, setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada saat penyelesaian persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), saksi tidak hadir;

Halaman 67 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat T-6 yaitu Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, Tanggal 2 Desember 2021, dan kesimpulan hasil rapat itu adalah bahwa 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) yang belum menetap 6 (enam) bulan itu, bisa melakukan pemilihan;
- Bahwa, penyelesaian DPT (Daftar Pemilih Tetap) dilakukan pada 2 Desember 2021, selain masalah DPT (Daftar Pemilih tetap), tidak ada dilakukan penyelesaian masalah-masalah lain oleh MUHAMMAD FAISAL terkait dengan hal lain sebelum tanggal itu;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat T-9, yaitu Surat Keputusan Tuha Peut Gampong (TPG) Nomor: 03/SK-TPG/2021 Tanggal 06 Desember 2021, Tentang Penetapan Calon Keuchiek Terpilih Gampong Seuneubok Dalam, dan saksi menyatakan tidak pernah melihat surat ini;

Saksi SYAUQANI :

- Bahwa, jabatan saksi di Desa Seuneubok Dalam, sebagai Anggota Tuha peut;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Anggota Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam sejak tahun 2020;
- Bahwa, Anggota Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, Ketua Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam adalah Bapak HASBI, Wakil Ketua Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam adalah RIDWAN, Sekretaris Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam adalah NUR AINI dan Anggota Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam adalah ZAINAL ABIDIN dan saksi;
- Bahwa, Ketua Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam pernah menerbitkan Surat Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
- Bahwa, ada dilaksanakan musyawarah oleh Tuha Peut terkait pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Seuneubok Dalam;

Halaman 68 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat musyawarah Tuha Peut terkait pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Seuneubok Dalam, namun Saksi lupa tanggalnya, tapi pada tahun 2021;
- Bahwa, semua Anggota Tuha Peut, Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), Keuchik Desa Seuneubok Dalam dan Sekretaris Desa Seuneubok Dalam hadir pada rapat pembentukan Panitia Pemilihan (P2K) tersebut, namun saksi tidak ingat apakah semua Perangkat Desa Seuneubok Dalam hadir pada rapat pembentukan Panitia Pemilihan (P2K) tersebut;
- Bahwa, Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Seuneubok Dalam ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Seuneubok Dalam adalah Bapak SAFWAN, namun saksi tidak tahu Wakil Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Seuneubok Dalam;
- Bahwa, Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Seuneubok Dalam adalah SAFWAN, ISWANI, TIARA, ASNAWI, TARJUDIN, KHAIDIR DAN DAMAR;
- Bahwa, pada saat dibentuk 7 (tujuh) orang Panitia Pemilihan (P2K) tersebut, Keuchik tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa, Saksi ikut dalam Pemilihan Keuchik Desa Seuneubok Dalam, dan setelah pencoblosan saksi langsung pulang;
- Bahwa, tidak pernah dimusyawarahkan dan dikoordinasikan oleh Ketua Tuha Peut dalam hal pengumpulan Calon Keuchik Terpilih dengan anggota yang lain;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat T-9, yaitu Surat Keputusan Tuha Peut Gampong (TPG) Nomor: 03/SK-TPG/2021 Tanggal 06 Desember 2021, Tentang Penetapan Calon Keuchiek Terpilih Gampong Seuneubok Dalam, dan saksi menyatakan tidak pernah melihat surat ini;

Halaman 69 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah Pemilihan Keuchik Desa Seuneubok Dalam, saksi tidak tahu apakah ada Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), baik itu Ketua atau anggota yang melimpahkan berkas hasil Pemilihan Keuchik kepada Tuha Peut;
- Bahwa, setahu saksi, yang mengurus berkas-berkas di Tuha Peut Desa Seuneubok Dalam adalah Ketua Tuha Peut sendiri;
- Bahwa, tugas saksi selaku Tuha Peut adalah mengawasi setiap ada pembangunan, serta mengawasi Keuchik beserta aparaturnya;
- Bahwa, saksi tidak diberi tugas mengawasi Pemilihan Keuchik;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama SAFWAN, BAIHAKI dan AKMAL, S.E. yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapanya keterangan Saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi SAFWAN :

- Bahwa, yang saksi ketahui terkait dengan sengketa ini, adalah saudara MUHAMMAD FAISAL menggugat SK Bupati terkait Keuchik terpilih, yaitu untuk membatalkan SK Bupati ke Pengadilan tata Usaha Negara;
- Bahwa, sekitar bulan Juli, kami dipilih secara umum oleh masyarakat, yang di dalamnya terdapat unsur dari Pemerintahan Gampong, Tuha Peut dan dihadiri oleh masyarakat, serta kami dipilih secara terbuka;
- Bahwa, yang hadir pada rapat pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), yaitu dari unsur Pemerintahan Gampong, baik dari Perangkat Gampong, Keuchik, Kepala lorong, Kepala Dusun, semua anggota Tuha Peut, dan termasuk dari unsur-unsur masyarakat yaitu tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa, Keuchik yang hadir pada rapat pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) itu adalah Keuchik MUHAMMAD FAISAL sebagai Penggugat;

Halaman 70 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dilakukan oleh Tuha Peut, pertama sekali Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dipilih secara ditunjuk, dan itu disaksikan oleh masyarakat umum, dengan menanyakan kepada masyarakat umum, dan masyarakat menyatakan bisa, kemudian Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dipilih dengan ditunjuk juga, yaitu dengan cara siapa yang menunjuk tangan yang ingin menjadi Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), maka dia yang ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
- Bahwa, Penggugat tidak ada menanggapi atau menyatakan keberatan dengan cara penunjukan Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tersebut;
- Bahwa, Anggota Tuha Peut hadir semua pada saat rapat pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), kecuali NUR AINI selaku Sekretaris Tuha Peut;
- Bahwa, setelah dilakukan pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa, Berita Acara Pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), tidak ada pada saksi, karena itu bukan wewenang saksi, itu adalah wewenang Tuha Peut dan Perangkat Gampong atau Keuchik;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya, di mana berita acara pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) itu berada;
- Bahwa, setelah pemilihan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), kami menunggu SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang oleh Tuha Peut, setelah Tuha Peut mengeluarkan SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), baru kami bekerja;
- Bahwa, SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang asli tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi, SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang pertama sekali saksi terima dan saksi serahkan kepada Bendahara yaitu TIARA NABILA, dan sehingga sekarang keluar SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang baru,

Halaman 71 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada surat edaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama 2 (dua) bulan, yang menyampaikan bahwa belum boleh diadakan pemilihan Keuchik, maka setelah berakhirnya PPKM, kemudian Camat memanggil Tuha Peut untuk dibentuk kembali Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan diperbaharuilah SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tersebut, dan sampai sekarang SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang sudah diperbaharui itu, yang saksi terima hanya fotokopi, yang asli tidak ada;

- Bahwa, ada perubahan pada SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), tapi hanya berubah tanggalnya saja;
- Bahwa, Setelah Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan menerima fotokopi SK Panitia Pemilihan Keuchik (P2K). Setelah PPKM, kami mengadakan rapat untuk membuat tahapan, adapun Tahapan yang pertama adalah tahapan pendaftaran, dalam tahapan ini ada 4 (kali), pada tahapan pertama sampai ketiga, tidak ada yang mendaftar, sampai pada tahapan ke empat, baru ada yang mendaftar pada batas terakhir, dan yang mendaftar adalah saudara NURDIN, dan pada malam harinya yang mendaftar adalah saudara MUHAMMAD FAISAL. Tahapan berikutnya adalah Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) mengeluarkan Surat Bakal Calon (Balon) yang ditempelkan di warung-warung, papan informasi desa, yang memberitahukan bahwa inilah Bakal Calon (Balon) Keuchik yang akan dipilih;
- Bahwa, setahu saksi, sampai dengan tahapan Bakal Calon (Balon) ini, tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa, setelah tahapan Bakal Calon (Balon), tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) adalah tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa, tidak ada permasalahan pada tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa, saksi mengetahui tentang penyelesaian permasalahan DPT pada Kantor Camat. Setahu saksi, permasalahan itu ada setelah semua tahapan selesai,

Halaman 72 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sampai tahapan minggu tenang, mau pemilihan, kalau tidak salah tanggal 2 Desember, pada waktu itu kami dipanggil oleh Camat, karena Camat mendengar bahwa ada beberapa DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang belum genap menetap selama 6 (enam) bulan, kemudian kami semua menghadap ke kantor Camat, dan Camat mengarahkan untuk menyelesaikan segera tentang permasalahan tentang sengketa DPT tersebut, setelah pengarahannya dari Camat itu, kami kembali ke Desa, dan mengadakan rapat, dengan mengundang Tuha Peut, Kedua Calon Keuchik, Kepala Dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mengkaji kembali tentang DPT, kemudian melihat berkas DPT, dan dari hasil kajian itu 2 (dua) Kartu Keluarga, dalam rapat itu MUHAMMAD FAISAL mengatakan bahwa bagi MUHAMMAD FAISAL hal itu tidak ada masalah, jika saudara NURDIN juga tidak masalah, kemudian MUHAMMAD FAISAL meminta berkas persetujuan DPT untuk ditanda tangani, kemudian ditanda tangani oleh saudara NURDIN, saksi selaku Ketua Panitia Pemilihan keuchik, Ketua Tuha Peut, Penjabat. Keuchik dan semuanya, jadi permasalahan DPT dapat diselesaikan pada rapat tersebut;

- Bahwa, setahu saksi, pada tanggal 2 desember itu, kami sudah menelaah bersama-sama masalah itu, dan tidak ada timbul nama-nama lain dalam rapat itu, hanya 2 (dua) Kartu Keluarga saja yang sudah diselesaikan masalah DPT tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, DPT (Daftar Pemilih Tetap) ada dipublikasikan, dengan menempelkan di rumah toko (ruko), kios-kios dan papan informasi, dan sampai sekarang masih tertempel di satu titik;
- Bahwa, setelah menempelkan DPT, kami menunggu dari Pihak Calon Keuchik, apakah ada gugatan atau tidak, jika tidak ada gugatan, berarti DPT itu sah, dan dibawah itu kami sudah membuat pernyataan;

Halaman 73 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait adanya keterangan bahwa tidak adanya dibentuk P2P dan KPPS. Setahu saksi, bahwa jika tidak dibentuk P2P, maka tidak tercatat DPT, dan jika tidak dibentuk KPPS, maka tidak terlaksana pencoblosan pada hari pemilihan;
- Bahwa, terkait keterangan sebelumnya, bahwa P2P merupakan anggota P2K, yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu TARJUDIN dan TIARA, dan anggota KPPS berjumlah 5 (orang), dan seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang yang juga merupakan anggota P2K. Setahu saksi, bahwa kami sudah mengajukan anggaran kepada pihak yang berwenang yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Desa, dan kami mengajukan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan dalam anggaran tersebut ada honor P2P, KPPS dan P2K. Kami langsung mengajukan kepada saudara MUHAMMAD FAISAL, namun anggaran tersebut tidak diindahkan, kalau tidak salah hal tersebut terjadi pada tahapan DPT Daftar Pemilih Tetap);
- Bahwa, terkait Pembentukan P2P dan KPPS, saudara MUHAMMAD FAISAL mengatakan langsung kepada saksi mengenai Anggota P2P dan KPPS yang diambil dari Anggota P2K, dan disaksikan oleh seluruh Anggota Panitia Pelaksanaan Keuchik (P2K);
- Bahwa, yang namanya Tiara (saksi Penggugat) juga menyaksikannya;
- Bahwa, terkait persoalan Rencana Anggaran, ada 2 (dua) kali pengajuan anggaran, anggaran yang pertama adalah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan anggaran yang kedua Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan saksi menyatakan kedua kali pengajuan anggaran tersebut, ditanda tangani oleh seluruh seluruh anggota P2K;
- Bahwa, dari keterangan saudari Tiara, bahwa pengajuan anggaran yang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) itu, tidak ditanda tangani. Menurut saksi, saudari Tiara telah berbohong, karena untuk semua pelaksanaan, saksi melibatkan semua Anggota, karena Tiara adalah bendahara, dan setiap

Halaman 74 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran anggaran Tiara mengetahuinya, dan Tiara yang memegang anggaran;

- Bahwa, setahu saksi, terakhir dari keputusan Keuchik dana yang dikeluarkan adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang kami terima adalah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengatur biaya untuk pemilihan tersebut secukupnya saja, namun pelaksanaan pemilihan tetap terlaksana, tapi untuk pengerjaan pencatatan kertas suara dari swadaya saksi yaitu memakai printer dan laptop milik saksi;
- Bahwa, pada tahapan P2P dan KPPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saudara MUHAMMAD FAISAL;
- Bahwa, ada saksi sosialisasikan kertas suara itu, dengan menempelkan, semua informasi di kedai, warung dan papan informasi desa;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan contoh surat suara, dan saksi menyatakan benar kertas surat suaranya seperti ini, dan sampai sekarang masih tertempel;
- Bahwa, maksud dari tanda panah di kertas suara itu yaitu, jika dicoblos di garisnya, di nomor, di gambar orang dan di garis dalam, artinya sah, namun jika dicoblos di luarnya berarti tidak sah, dan yang penting jika di coblos di dalam kotak, maka sah;
- Bahwa, dengan kertas suara yang saksi tempelkan di papan pengumuman desa dan beberapa tempat lainnya, tidak ada yang keberatan, baik dari calon maupun pendukung calon;
- Bahwa, Mengenai pelipatan suara tidak disebutkan di dalam qanun, jadi kami melipatnya sesuai dengan kebutuhan kertas, supaya orang yang mencoblos, bisa melihat dan membuka dengan gamblang. Saksi memperlihatkan contoh surat suara pada pemilihan Tuha Peut, dan saksi juga yang menjadi Ketua Panitianya, dan pada waktu itu yang menang adalah Tuha Peut sekarang, yaitu ayah dari saudara MUHAMMAD FAISAL, cara melipat kertas surat suaranya juga sama, yaitu surat suara itu saksi lipat ke depan, dan terlihat cover depan

Halaman 75 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cover yang ditanda tangani, tapi dalam pemilihan itu tidak ada yang tidak sah, kemudian saksi mencontohkan cara melipat kertas suara di depan Majelis Hakim;

- Bahwa, pada tahapan penghitungan suara, saudara MUHAMMAD FAISAL hadir, dan sekaligus jadi saksi;
- Bahwa, pada saat pembukaan, saksi sendiri yang membukanya, dan mempersilahkan kepada Camat untuk memberi arahan, bagaimana cara-cara pencoblosan dan bagaimana suara yang dipilih sah, serta berapa banyak suara yang harus dipilih sah, setelah itu Bapak Camat juga ada menunjukkan cara membuka kertas secara langsung. Adapun yang hadir adalah dari Muspika, unsur Camat, Kapolsek, Danramil, tanpa mewakili, Tuha Peut beserta anggotanya, masyarakat dan para saksi yaitu ada 2 (dua) orang saksi, yang saksi minta selain calon;
- Bahwa, tidak ada masalah pada tahapan pemilihan, sehingga langsung dilakukan penghitungan suara;
- Bahwa, Kami membuka surat suara pada jam 14.00 Wib, pada saat itu tidak langsung dihadiri oleh Camat, Kapolsek dan Danramil, tapi yang mewakilinya, yang mewakili Camat adalah Kasipem, yang mewakili Kapolsek adalah Babinsa, yang mewakili Danramil adalah Kaditmas, serta disaksikan oleh saksi 2 (dua) calon dan masyarakat, kemudian kami membuka tong surat suara di tempat terbuka, dan disaksikan oleh semua, bahwa pemilihan itu tidak ada kecurangan dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa, saat penghitungan suara, Calon Keuchik masih ada di tempat;
- Bahwa, menurut Saksi, yang membuka Kotak Suara adalah KHAIDIR dan ISWANI, dan yang mencatat adalah TIARA NADIRA, karena TIARA NADIRA mengatakan sudah gemetar dan tidak bisa mencatat, maka saksi berinisiatif untuk mencatat hasil penghitungan surat suara tersebut. Setelah Kotak suara dibuka, kemudian langsung diarahkan kepada penonton dan saksi, kemudian

Halaman 76 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sah atau tidak. Pada saat kotak suara dibuka, yang pertama sekali mengambil kertas suara adalah saudara MUHAMMAD FAISAL sebagai simbolis dan yang kedua mengambil kertas suara adalah saudara NURDIN. Dan saat diambil kertas suara yang pertama, tidak ada yang mencoblos, jadi ditentukan menjadi tidak sah, sedangkan kertas suara yang kedua yang dicoblos adalah gambar NURDIN sebagai nomor urut 2 (dua), namun kertas ini dicoblos sampai tembus cover, dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan saudara calon, maka dinyatakan tidak sah oleh penonton secara serentak, dan MUHAMMAD FAISAL juga mengatakan tidak sah, serta saksi MUHAMMAD FAISAL juga mengatakan tidak sah, maka surat suara itu tidak sah;

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara yang tidak sah, karena yang mengumumkan adalah saudara KAMARUZZAMAN, tapi yang saksi perhatikan, yang dominan lebih banyak surat suara yang rusak adalah NURDIN, namun saksi tidak bisa pastikan jumlah suara yang rusak, karena untuk bisa memastikannya, kita harus membuka tong kotak suara;
- Bahwa, pada saat proses penghitungan suara, tidak ada yang keberatan, baik dari pihak MUHAMMAD FAISAL, maupun NURDIN;
- Bahwa, Saksi yang membuat Berita Acara Rekapitulasi Pemilihan Keuchik, sebanyak 6 (enam) rangkap, untuk saksi sendiri 1 (satu) rangkap, kemudian saksi serahkan untuk saksi MUHAMMAD FAISAL 1 (satu) rangkap, untuk saksi NURDIN 1 (satu) rangkap, dan untuk Tuha Peut 1 (satu) rangkap;
- Bahwa, setelah dibuat Berita Acara Penghitungan Suara dan nama Keuchik yang terpilih, kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada Tuha Peut, maka proses pemilihan sudah selesai dan tugas P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) juga sudah selesai;
- Bahwa, terkait pernyataan saksi TIARA NADIRA pada sidang yang lalu, bahwa saksi ada menyatakan, bahwa untuk apa pembentukan P2P dan KPPS, karena pemilih tidak 1000 (seribu) orang, dan saksi menyatakan ini di depan TIARA

Halaman 77 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIRA dan di depan Camat, dan saksi menyatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut;

Saksi BAIHAKI :

- Bahwa, saksi dipanggil sebagai saksi pada hari ini, karena ada sengketa Pilkades Seuneubok Dalam;
- Bahwa, tidak ada sengketa dalam Pilkades, karena dalam pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, dari tahapan pertama sampai penghitungan suara, tidak ada masalah dan masing-masing pihak sudah menyetujui dan menanda tangani semua berkas;
- Bahwa, ; saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Idi Tunong, sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Camat, sudah banyak dilaksanakan pemilihan Keuchik di desa-desa di Kecamatan Idi Tunong;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah ada desa yang melaksanakan pemilihan Keuchik yang tidak membentuk P2P dan KPPS;
- Bahwa, selama saksi menjadi Camat, baru kali ini dilaksanakan pemilihan Keuchik di Desa Seuneubok Dalam;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pemilihan, dari jam 7.00 Wib sampai jam 10.00 Wib, karena saksi yan beri arahan, dan juga sebagai pengawas Pemilihan Keuchik;
- Bahwa, pada saat itu, saksi tidak ada meminta kertas surat suara kepada P2K untuk diperlihatkan, karena kertas suara masih di dalam tong, jadi tidak bisa dibuka;
- Bahwa, setahu saksi, terkait masalah DPT sudah diselesaikan oleh P2K, dan hasil penyelesaian disampaikan kepada Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik berjalan aman, tidak terjadi masalah sedikit pun sampai selesai yaitu sampai penghitungan suara, dan membuat berita acara penghitungan suara;
- Bahwa, setahu saksi, MUHAMMAD FAISAL tidak pernah mengajukan keberatan kepada saksi dan Imum Mukim, sebelum hari pemilihan baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa, setelah pemilihan, MUHAMMAD FAISAL mengajukan keberatan terkait dengan DPT yang menetap kurang dari 6 (enam) bulan, mengenai masalah P2P dan KPPS;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat P-13, yaitu Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam (Perubahan), Nomor : Istimewa, tanggal 8 Desember 2021, Perihal Perubahan Laporan Pelanggaran Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, oleh Muhammad Faisal, yang ditujukan kepada Camat Idi Tunong, dan saksi menyatakan pernah melihatnya;
- Bahwa, setelah adanya laporan keberatan dari MUHAMMAD FAISAL, Saksi selaku pengawas pemilihan memanggil panitia untuk musyawarah, karena setiap masalah Pilkades diselesaikan di Kecamatan;
- Bahwa, pada rapat penyelesaian di kecamatan terkait laporan keberatan dari MUHAMMAD FAISAL, saksi tidak ada mengundang saudara NURDIN dalam rapat tersebut, karena agar tidak ada perdebatan;
- Bahwa, Saksi mengajukan surat permohonan telaah kepada DPMG, terkait surat keberatan yang diajukan oleh Saudara MUHAMMAD FAISAL tentang DPT dan pelipatan suara;
- Bahwa, surat keberatan yang diajukan oleh Saudara MUHAMMAD FAISAL itu ditujukan kepada Bupati;
- Bahwa, saksi bisa menyampaikan surat keberatan dari Saudara MUHAMMAD FAISAL itu kepada DPMG, Karena kepada saksi ada diberikan surat tembusan 1 (satu) eksemplar;

Halaman 79 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi mengajukan untuk pembuatan SK kepada DPMG, kemudian DPMG menyampaikan surat kepada Camat, bahwa ada 2 (dua) hal tidak memenuhi syarat, yaitu P2P dan KPPS, dan kebetulan dalam pengajuan SK tidak diminta kedua syarat itu, sehingga saksi tidak memintanya kepada Panitia, kemudian saksi memanggil Muspika dan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), untuk melengkapi administrasi, yaitu melengkapi SK P2P dan KPPS, kemudian saksi kirim Kembali surat tersebut kepada DPMG, dan kemudian langsung keluar SK;
- Bahwa, pada Pemilihan Keuchik di Desa Seuneubok Dalam, yang terpilih adalah saudara NURDIN;
- Bahwa, setelah keluar SK dari DPMG, saksi langsung melantik Keuchik yang terpilih;
- Bahwa, terkait keterangan dari saksi TIARA NADIRA yang mengatakan bahwa, pada saat di Kantor Camat, Ketua P2K atas nama SAFWAN ada mengatakan, untuk apa P2P dan KPPS, karena tidak 1000 (seribu) orang, saksi menyatakan tidak ada disampaikan hal tersebut;

Saksi AKMAL, S.E :

- Bahwa, saksi dari Dinas DPMG, Saksi menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Mukim Gampong dan Ketahanan Masyarakat;
- Bahwa, tupoksi saksi selaku Kabid Pemerintahan Mukim Gampong dan Ketahanan Masyarakat adalah memverifikasi usulan dari Kecamatan berupa SK Tuha Peut, SK Keuchik Terpilih, dan SK Penjabat Keuchik;
- Bahwa, tupoksi saksi, terkait pemilihan Keuchik, hanya usulan SK saja;
- Bahwa, Saksi membawahi 3 Kasi, yaitu Kasi Pemerintahan dan Kelembagaan, Kasi Sarana Prasarana dan Kasi Sumber Daya masyarakat Gampong;
- Bahwa, Setahu saksi, terkait gugatan yang diajukan oleh saudara MUHAMMAD FAISAL selaku mantan Keuchik Gampong Seuneubok, yaitu pada tanggal 8 Desember 2021, saudara MUHAMMAD FAISAL selaku kandidat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, membuat laporan keberatan atas hasil

Halaman 80 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara Pilkades tersebut, yang disampaikan kepada Kadis DPMG.

Setelah itu pada tanggal 17 Desember 2021, Camat Idi Tunong diusulkan untuk dikeluarkan SK Keuchik yang baru. Setelah itu pada tanggal 17 Januari 2022, Kadis DPMG mengeluarkan surat pengkajian atas laporan MUHAMMAD FAISAL, yang ditujukan ke Camat, bahwasanya ada berkas yang kurang lengkap. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Januari 2022, Camat Idi Tunong mengantarkan berkas yang tidak lengkap seperti SK P2P dan KPPS, kemudian dilaporkan ke Kadis DPMG dan berkas diproses. Setelah itu kita buat Draft untuk membuat SK, dan kita antarkan ke Bagian Hukum untuk dikoreksi, baru kita memakai Kop, dan diserahkan ke Kadis untuk diparaf, kemudian diajukan ke Asisten I untuk ditanda tangani Bupati;

- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat P-10, yaitu Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Timur Nomor : 140/43/2022 tanggal 17 Januari 2022, Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, dan saksi menyatakan mengetahui surat ini;
- Bahwa, yang mengkaji berkas-berkas pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam adalah saksi dan Kadis;
- Bahwa, setelah hasil kajian, keesokan harinya, Camat ada membawa langsung berkas yang kurang ke DPMG;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat P-25, yaitu Lembaran Disposisi Keuchik, Imum Mukim dan Tuha Peut, Surat dari Kec. Idi Tunong, No. Surat : 140/42/2022, Tgl. Surat : 18 Januari 2022, dan saksi menyatakan benar ini ceklistnya;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada SK P2P dan KPPS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah secara materilnya ada dibentuk atau tidak P2P dan KPPS, tapi saksi hanya memeriksa berkasnya;
- Bahwa, setahu saksi, P2P itu dari unsur pemerintahan desa;

Halaman 81 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait yang disampaikan oleh penggugat terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap), pelipatan kertas suara, pemungutan suara dan kertas suara yang tidak sah, saksi menyatakan tidak tahu, karena bukan wewenang saksi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti surat T-16, yaitu Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 05/SK-P2K/2021 Tanggal 16 November 2021, Tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, dan bukti surat T-17, yaitu Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Nomor: 09/SK-P2K/2021 Tanggal 30 November 2021, Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, dan saksi menyatakan mengetahuinya, dan benar kedua surat ini yang dilengkapi oleh Camat, dan diserahkan langsung kepada Kadis DPMG;
- Bahwa, dari awal DPMG sudah meminta SK P2P dan KPPS, dan SK P2P dan KPPS tergabung di dalam SK P2P, karena yang mengeluarkan SK P2P dan KPPS adalah P2K, karena SK P2P dan KPPS belum lengkap, kemudian DPMG menyurati Camat untuk melengkapinya;
- Bahwa, berkas pemilihan Keuchik sampai kepada saksi, pada tanggal 17 Desember 2021, dan saksi tidak periksa pada hari itu juga, karena harus didiposisi dan diagenda di bagian umum;
- Bahwa, saksi menyurati Camat tentang kekurangan berkas pemilihan itu, tanggal 17 Januari 2022 setelah pengkajian dari kadis, langsung kita buat surat dan dikirim, karena harus segera disiapkan;
- Bahwa, berkas pemilihan yang belum lengkap tersebut, dilengkapi oleh Kecamatan keesokan harinya tanggal 18 Januari 2022, dan langsung diserahkan ke DPMG, pada hari itu juga;
- Bahwa, pada saat verifikasi, Saksi hanya melihat, apakah ada lampiran SK, itu saja;

Halaman 82 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 20 Juni 2022, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2022, dan selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Juni 2022, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2022, dan selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, tanggal 28 Januari 2022 atas Nama RIDWAN, S.H. sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong (Vide Bukti P-2 = T-15);

Halaman 83 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yaitu saudara Nurdin selaku Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong sebaga pihak yang berpekentingan yang Namanya tersebut di dalam Objek Sengketa, namun saudara Nurdin melalui suratnya tertanggal 23 Mei 2022 menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi dan menyerahkan segala kepentingannya kepada pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganggap saudara Nurdin selaku pihak ketiga dalam perkara ini tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 April 2022 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 19 April 2022 yang memuat dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1.Gugatan Penggugat Daluarsa;
- 2.Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili;
- 3.Pengggat Salah Menetapkan Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Majelis Hakim merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 77

Halaman 84 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan di atas, agar sistematisnya pertimbangan putusan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena dalil Penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya tertanggal 25 April 2022 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak dalam mengadili Objek Sengketa *a quo* khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini:

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak dapat disengketakan di peradilan tata usaha negara adalah keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, didapatkan fakta hukum Objek Sengketa dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur untuk Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong sekaligus pemberhentian Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pengertian mengenai Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah di uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa tidak termasuk ke dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta tidak terkait dengan penetapan hasil pemilihan umum, melainkan pengangkatan Keuchik terpilih di Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong oleh Bupati Aceh Timur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;

Halaman 87 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Halaman 88 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo dan dikaitkan dengan beberapa ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yaitu Bupati Aceh Timur, yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk kelancaran tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di gampong, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat daluarsa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat Daluarsa karena menurut Tergugat, Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam sejak saat dilaksanakannya Musyawah Desa tanggal 27 Mei 2021 dan Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan terhadap keputusan tuha peut tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku, Gugatan Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat melalui Repliknya telah membantah hal tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tenggang waktu pengajuan gugatan di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya mengacu kepada ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*;

Menimbang, bahwa sebagai tidak lanjut ketentuan Pasal 75 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang juga mengatur terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang di atur di dalam Pasal 5 peraturan mahkamah agung tersebut yang menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa penghitungan tenggang waktu dilakukan terhadap Surat Keputusan yang diajukan keberatan dan dijadikan Objek Gugatan sehingga dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mengacu kepada Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* yaitu Keputusan Bupati Aceh Timur

Halaman 90 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 148.1/18/141/DPMG/G/DEF/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong, tanggal 28 Januari 2022 atas Nama RIDWAN, S.H. sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong dan NURDIN sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong (*Vide* Bukti P-2 = T-15);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Objek Sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2022, namun demikian Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 3 Februari 2022 (dalil Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat), kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 9 Februari 2022 (*Vide* Bukti P-14, P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Tergugat menyelesaikan Keberatan Penggugat paling lama pada Tanggal 4 Maret 2022, namun hingga Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 18 Maret 2022, upaya administratif berupa keberatan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat (*Vide* dalil Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian keberatan pada Tanggal 4 Maret 2022, hingga Gugatan didaftarkan

Halaman 91 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 18 Maret 2022, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah menetapkan Subjek Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat salah menetapkan Subjek Hukum karena Tergugat tidak memiliki kewenangan korektif dan kewenangan menyatakan pendapat dalam proses pelaksanaan pemilihan Keuchik, maka yang seharusnya didudukkan menjadi Tergugat adalah P2K Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya dan menyatakan pada pokoknya bahwa justru sebuah kesalahan apabila yang digugat adalah P2K;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian Tergugat di dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Halaman 92 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai Bupati Aceh Timur yang didudukkan sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat sudah tepat karena Bupati Aceh Timur yang mengeluarkan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah menetapkan Subjek Hukum tidak terbukti dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menentukan; “*Calon keuchik*

Halaman 93 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menentukan : *“Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa bupati/walikota berwenang untuk mengesahkan calon keuchik terpilih dan mengangkat penjabat keuchik, yang apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan asas *contrarius actus* maka bupati/walikota juga berhak untuk melakukan pemberhentian penjabat keuchik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur adalah mengenai pengangkatan Keuchik terpilih di Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong sekaligus memberhentikan Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta hukum di atas dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik serta asas *contrarius actus*, Majelis Hakim menilai Tergugat selaku Bupati Aceh Timur memiliki kewenangan dalam mengangkat Keuchik terpilih dan memberhentikan Penjabat Keuchik di Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait aspek prosedur dan substansi dari Objek Sengketa, termasuk pertentangan dalil oleh para pihak yang dalam mempertimbangkannya akan dilakukan secara bersamaan sebagai berikut;

Halaman 94 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam menetapkan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong berdasarkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Snb Dalam Nomor : 02/SK/TPG-KL-2021 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Keuchik Gampong Snb Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tertanggal 07 September 2021 (*Vide* Bukti P-3 = T-1), yang mana pada proses pemilihan anggotanya dilakukan secara musyawarah di Meunasah Gampong yang di hadiri oleh Tuha Peut Gampong, Perangkat Desa termasuk Keuchik Gampong, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Pembangunan dan Umum, Kepala Dusun antara 2 dusun dan Calon anggota P2K (*vide* Berita Acara persidangan tanggal 24 Mei 2022, Keterangan Saksi a.n. Mucklis, Saksi Tiara Nadila, dan Saksi Safwan di persidangan);
2. Bahwa Pemilihan Calon Keuchik Seuneubok Dalam dilakukan untuk periode 2021 – 2017 yang dalam pelaksanaannya diikuti oleh dua orang calon yaitu Penggugat dan Nurdin (*vide* Dalil Para Pihak);
3. Bahwa Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam menetapkan Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 23.845.000,- (*Vide* Bukti T-4 = T-18) dan Rp 17.861.000 (*vide* Bukti T-5 = T-19), yang mana perbedaan itu muncul karena penghapusan pada beberapa poin hasil dari mufakat atau mediasi Panitia Pemilihan Keuchik dengan Kuasa Pengguna Anggaran dari yang semula lebih kurang Rp. 23.000.000 menjadi lebih kurang Rp. 17.000.000, namun pada akhirnya Panitia Pemilihan Keuchik hanya menerima anggaran Rp.

Halaman 95 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.700.000,- (vide Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2022,
Keterangan Saksi a.n. Safwan);

4. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam menetapkan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Nomor : 05/SK-P2K/2021 tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tertanggal 16 November 2021 (Vide Bukti P-7 = T-2 = T-16);
5. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Nomor : 09/SK-P2K/2021 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Seneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tertanggal 30 November 2021 (Vide Bukti P-8 = T-3 = T-17);
6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan dan koreksi bersama tentang Daftar Pemilih Tetap antara Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dengan para Calon Keuchik Gampong untuk menyelesaikan selisih paham tentang data pemilih yang belum berdomisili selama 6 bulan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong (Vide Bukti T-6);
7. Bahwa Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong membuat Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada tanggal 6 Desember 2021 (Vide Bukti T-7);
8. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong menetapkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Nomor : 04/SK-P2K/2021 tentang Hasil Pemilihan Keuchik

Halaman 96 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gampong Seuneubok Dalam tertanggal 6 Desember 2021 yang memutuskan Nurdin sebagai pemenang yang sah (*Vide* Bukti T-8);
9. Bahwa Ketua Tuha Peut Gampong (TPG) Gampong Seneubok Dalam, Kecamatan Idi Tunong mengeluarkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong (TPG) Nomor : 03/SK-TPG/2021 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Gampong Seuneubok Dalam tertanggal 6 Desember 2021 yang menetapkan Nurdin sebagai Calon Keuchik terpilih yang sah (*Vide* Bukti T-9);
10. Bahwa Ketua Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam mengirimkan Surat Nomor 04/TPG/XII/2021 Perihal Usulan SK Pengangkatan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam kepada Bupati Aceh Timur tertanggal 7 Desember 2021 (*Vide* Bukti T-10);
11. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 telah dilaksanakan musyawarah mengenai penyelesaian masalah PILKADES Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Penyelesaian Masalah Pilkades Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong tertanggal 13 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-9);
12. Bahwa Camat Idi Tunong mengirimkan Surat Pengantar Nomor 141/825/2021 mengenai Usulan SK Keuchik Gampong Seuneubok Dalam tertanggal 17 Desember 2021 dan Surat Nomor 141/825/2021 Perihal Permohonan Pengkajian terhadap Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam tertanggal 17 Desember 2021 kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala DPMG tertanggal 17 Desember 2021 (*Vide* Bukti T-11, T-20);
13. Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur mengirimkan Surat Nomor 140/43/2022 Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunong Kabupaten Aceh Timur Kepada Camat Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tertanggal 17 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-10 = T-21, T-12);

14. Bahwa Camat Idi Tunong mengirimkan Surat Pengantar Nomor : 140/43/2022 mengenai Usulan SK Keuchik Seuneubok Dalam tertanggal 18 Januari 2022 kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur (*Vide* Bukti T-14);

15. Bahwa Camat Idi Tunong mengirimkan Surat Nomor 140/44/2022 Perihal Tanggapan Pengkajian DPMG terhadap Keuchik Seuneubok Dalam kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur tertanggal 18 Januari 2022 (*Vide* Bukti T-13 = T-22);

16. Bahwa Tergugat menetapkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-2 = T-15);

17. Bahwa Saksi Akmal, S.E. menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Camat Idi Tunong mengantarkan berkas yang tidak lengkap seperti SK P2P dan KPPS, kemudian dilaporkan ke Kadis DPMG dan berkas diproses. Setelah itu kita buat *draft* untuk membuatkan SK, dan diantarkan ke Bagian Hukum untuk dikoreksi, baru kita memakai kop, dan diserahkan ke Kadis untuk diparaf, kemudian diajukan ke Asisten I untuk ditandatangani Bupati (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 Juni 2022);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-2 = T-15) serta dalil para pihak, maka menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah :

1. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
2. Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);



3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdomisili kurang dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pertama terkait dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menentukan sebagai berikut : *"P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong."*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 = T-1, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang ditetapkan oleh Tuha Peut Gampong Seuneubok Dalam untuk pelaksanaan pemilihan keuchik Gampong Seuneubok Dalam berjumlah sebanyak 7 orang;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, terlihat bahwa jumlah anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam tidak berjumlah 9 orang, yang mana terhadap perbedaan jumlah anggota Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tersebut, Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bupati Aceh Timur dalam melaksanakan pemerintahannya telah menetapkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/218.a/2016 tentang Penetapan Tipe Gampong Untuk Masing – Masing Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (*Vide* Bukti T-28), yang dalam surat keputusan tersebut, terdapat Tipe Gampong mulai dari Tipe A, Tipe B, dan Tipe C yang masing – masingnya memiliki jumlah alokasi dana gampong yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut keputusan Bupati Aceh Timur di atas, dapat diketahui bahwa penentuan Tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong berdasarkan jumlah alokasi dana gampongnya dimana jumlah alokasi dana gampong Tipe A adalah yang terbanyak, kemudian diikuti oleh gampong Tipe B, dan gampong Tipe C memiliki jumlah alokasi dana gampong yang paling sedikit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 dan 14 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong menentukan sebagai berikut;

Pasal 13

- (1) TPG membentuk panitia pemilihan keuchik serentak dan panitia pemilihan keuchik antarwaktu.*
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan TPG.*

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari perangkat gampong dan unsur masyarakat yang bertanggung jawab kepada TPG.*
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.*
- (3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan TPG.*

Menimbang, bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/218.a/2016 tentang Penetapan Tipe Gampong Untuk Masing – Masing Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong, Majelis Hakim menilai gampong – gampong yang berada di bawah pemerintahan Aceh Timur dalam membentuk panitia pemilihan keuchik dapat menyesuaikan jumlah panitianya dengan kemampuan dari jumlah alokasi dana gampong yang telah ditetapkan jumlahnya sehingga tidak harus berjumlah 9 orang sesuai ketentuan umum yang di atur di dalam Pasal 6 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

Menimbang, bahwa Gampong Seuneubok Dalam berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/218.a/2016 tentang Penetapan Tipe Gampong

Halaman 100 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Masing – Masing Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur merupakan Gampong Tipe C dengan jumlah alokasi dana gampong sebesar Rp. Rp. 163.304.000,00, maka Majelis Hakim menilai jumlah panitia pemilihan keuchik di Gampong Seuneubok Dalam yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang adalah hal yang wajar mengingat jumlah alokasi anggaran gampongnya adalah yang paling kecil di banding gampong lain di bawah Pemerintahan Aceh Timur dan hal tersebut juga dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas, apalagi dalam pemilihan panitia keuchik yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dihadiri oleh Tuha Peut Gampong, Perangkat Desa termasuk Keuchik Gampong, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Pembangunan dan Umum, Kepala Dusun antara 2 dusun dan Calon anggota P2K (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Mei 2022, Keterangan Saksi Mucklis, Saksi Tiara Nadila, dan Saksi Safwan di persidangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan kedua terkait dengan Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait persoalan tersebut, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak pernah dibentuk, selanjutnya baik anggota Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah anggota P2K itu sendiri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 huruf I, Pasal 9, dan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara

Halaman 101 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (KPPS) karena tidak ada pihak yang mau untuk menjadi anggota P2P dan KPPS tanpa diberi honor atau digaji karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan P2K telah dilakukan revisi dan menghilangkan poin honor P2P dan KPPS;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas, Majelis Hakim mengacu kepada beberapa ketentuan di dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik sebagai berikut;

Pasal 6 ayat (5)

Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.

Pasal 7

Tugas dan Wewenang P2K :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan keuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada tuha peuet.

Pasal 8

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

Pasal 9

Halaman 102 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.

Menimbang, bahwa terhadap beberapa ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat P2K merupakan panitia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan keuchik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemilihan, yang dalam melaksanakan semua tugas tersebut, P2K dibantu oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (P2P) yang bertugas untuk melakukan pendataan pemilih di gampong dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas untuk penyelenggara pemungutan suara, yang mana pembentukan kedua panitia tersebut dilakukan oleh P2K sendiri melalui Surat Keputusan dari P2K;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-4 = T-18 berupa Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam yang berjumlah Rp. 23.845.000 dan Bukti T-5 = T-19 berupa Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam yang berjumlah Rp. 17.861.000, Majelis Hakim menemukan fakta perbedaan jumlah Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik tersebut terletak pada adanya Honor P2P dan KPPS pada Bukti T-4 = T-18, sedangkan pada Bukti T-5 = T-19 kedua poin tersebut dihilangkan, dimana hal tersebut dilakukan sebagai hasil duduk mufakat atau mediasi antara Panitia Pemilihan Keuchik dengan Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga dapat disimpulkan Bukti T-5 = T-19 merupakan Revisi Daftar Pengeluaran Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam;

Menimbang, bahwa setelah meninjau Bukti P-9, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa dana pemilihan keuchik yang disetujui adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Safwan di persidangan yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Keuchik hanya menerima anggaran kurang lebih 12.700.000;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan Bukti P-3 = T-1, Bukti Bukti P-7 = T-2 = T-16, dan Bukti P-8 = T-3 = T-17, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa baik anggota P2P maupun anggota KPPS pada pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam berasal dari anggota P2K sendiri, ditambah dengan adanya 2 orang dari unsur keamanan/linmas pada keanggotaan KPPS;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik mengenai P2K, P2P, dan KPPS sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai pengisian anggota P2P dan KPPS yang berasal dari P2K sendiri merupakan hal yang dapat dibenarkan karena P2P dan KPPS tersebut merupakan panitia yang dibentuk oleh P2K untuk memudahkan pelaksanaan tugas P2K dalam melaksanakan pemilihan keuchik khususnya dalam hal pendataan daftar pemilih tetap dan pemungutan suara, namun pada dasarnya tugas yang dibebankan kepada P2P dan KPPS tersebut tetap merupakan tanggung jawab dari P2K itu sendiri, apalagi di Gampong Seuneubok Dalam, Anggaran Biaya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik tidak menganggarkan terkait honor dari P2P dan KPPS;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara telah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang serta tidak diberikannya berita acara dan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara karena tidak adanya pembentukan KPPS, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbantahkan melalui pertimbangan sebelumnya karena telah terbukti dalam pemilihan Keuchik

Halaman 104 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Seuneubok Dalam telah dibentuk KPPS melalui surat keputusan P2K (*Vide* Bukti P-8 = T-3 = T-17), meskipun anggota KPPS tersebut berasal dari anggota P2K itu sendiri, sehingga apabila pelaksanaan tugas KPPS dilakukan oleh P2K sendiri merupakan suatu konsekuensi yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai persoalan pembentukan P2P dan KPPS di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan P2P dan KPPS tidak pernah dibentuk dan baik anggota P2P dan KPPS adalah anggota P2K itu sendiri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 huruf I, Pasal 9, dan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik tharuslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan terakhir mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdomisili kurang dari 6 bulan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam terdapat warga yang belum berhak untuk menggunakan hak pilih atau belum berdomisili selama 6 (enam) bulan sebelum pendataan pemilih, namun dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh P2K sehingga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan persoalan DPT telah selesai melalui Berita Acara Penyelesaian Sengketa Daftar Pemilih Tetap Gampong Seuneubok Dalam;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik menentukan;

(1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 105 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
 - b. telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;
 - c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-6 yang merupakan Berita Acara Penyelesaian Sengketa, diperoleh fakta pada tanggal 2 November 2021, antara Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam dengan dua calon Keuchik telah diadakan penyelesaian sengketa daftar pemilih tetap yang hasilnya menyepakati bersama DPT sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara telah sesuai, dimana DPT yang terlampir dalam Berita Acara tersebut atas nama Kepala Keluarga Bukhari dan Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, Majelis Hakim menilai meskipun terdapat Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili kurang dari 6 bulan, namun hal tersebut telah disepakati untuk tetap dimasukkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Seuneubok Dalam dengan dua calon Keuchik Gampong Seuneubok Dalam sebagai para pihak yang berkepentingan dalam pemilihan keuchik khususnya bagi para calon keuchik yang akan dipilih oleh para Daftar Pemilih Tetap tersebut, sehingga hak suara dari Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetap sah dalam pemilihan keuchik, dan untuk selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam terdapat warga yang belum berhak untuk menggunakan hak pilih atau belum berdomisili selama 6 (enam) bulan sebelum pendataan pemilih, namun dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh P2K haruslah ditolak;

Halaman 106 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketiga persoalan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Penggugat juga mendalilkan dengan adanya Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/42/DPMG/G/PJ/2021 dan Surat dari DPMG Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya menyatakan Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam tidak memenuhi syarat formil sehingga batal demi hukum, maka Objek Sengketa telah tumpang tindih, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/42/DPMG/G/PJ/2021 tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong tertanggal 21 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-1), yang setelah Majelis Hakim cermati bukti tersebut, diperoleh fakta keputusan tersebut pada pokoknya memberhentikan Muhammad Faisal (Penggugat) sebagai Keuchik Gampong Seuneubok Dalam karena telah berakhir masa jabatan dan pengangkatan Ridwan, S.H. sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seuneubok Dalam serta menugaskan Penjabat Keuchik dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pelantikan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik;

Menimbang, bahwa terkait Bukti P-10 = T-21, T-12 berupa Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur Nomor 140/43/2022 Hal Pengkajian Terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Kepada Camat Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur tertanggal 17 Januari 2022, setelah Majelis Hakim mencermatinya, diperoleh fakta yang menyatakan bahwa Pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil karena tidak adanya P2P dan KPPS;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 dan P-10 = T-21, T-12, Majelis Hakim menilai kedua bukti tersebut berkaitan karena Bukti P-1 tertanggal 21

Halaman 107 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang memerintahkan Penjabat Keuchik dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pelantikan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik dikeluarkan karena masih menunggu hasil kajian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur terhadap pemilihan Gampong Keuchik Seuneubok Dalam atas permintaan Camat Idi Tunong pada tanggal 17 Desember 2021 (*Vide* Bukti T-11 dan T-20), yang ternyata kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan hasil kajiannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur menyatakan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam batal demi hukum karena tidak adanya P2P dan KPPS (*Vide* Bukti P-10 = T-21, T-12);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan bukti surat lainnya khususnya Bukti P-9, Bukti P-7 = T-2 = T-16, Bukti P-8 = T-3 = T-17, Bukti T-14, dan Bukti T-13 = T-22 serta keterangan Saksi Akmal, S.E. di persidangan yang menerangkan Camat Idi Tunong mengantarkan berkas yang tidak lengkap seperti SK P2P dan KPPS pada tanggal 18 Januari 2022, Majelis Hakim menilai baik penugasan kepada Penjabat Keuchik untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Keuchik maupun hasil kajian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur menyatakan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam batal demi hukum karena tidak adanya P2P dan KPPS, dengan sendirinya telah tidak berlaku lagi karena dalam pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam terdapat SK P2P dan KPPS yang ditetapkan oleh P2K, dimana SK P2P dan KPPS tersebut dilampirkan dalam Surat Pengantar Nomor : 140/43/2022 mengenai Usulan SK Keuchik Seuneubok Dalam tertanggal 18 Januari 2022 kepada Bupati Aceh Timur C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur dan diantarkan oleh Camat Idi Tunong sendiri, yang kemudian terhadap hal tersebut diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur hingga pada akhirnya terbit Objek Sengketa;

Halaman 108 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa telah tumpang tindih dengan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/42/DPMG/G/PJ/2021 dan Surat dari DPMG Kabupaten Aceh Timur tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut baik dari segi prosedur maupun substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai Objek Sengketa telah tepat karena telah menetapkan Calon Keuchik Gampong Seuneubok Dalam terpilih atas nama Nurdin yang mana dalam proses pemilihan pemilihan Keuchiknya, telah dilakukan melalui tahapan – tahapan yang dimulai dari pembentukan panitia pemilihan keuchik yang melaksanakan tugasnya untuk pemilihan keuchik hingga akhirnya terpilih keuchik dan diusulkan oleh Tuha Peut Gampong kepada Camat Idi Tunong untuk dilanjutkan kepada Bupati Aceh Timur;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum karena telah bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti karena dengan merujuk kepada pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim baik mengenai kewenangan, prosedur, dan susbtansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena penerbitannya didasarkan atas hasil pemilihan Keuchik yang bermasalah dikarenakan sudah ada pengaduan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengaduan sepihak dari Penggugat tidak dapat secara otomatis menjadikan pemilihan Keuchik Gampong Seuneubok Dalam bermasalah, apalagi persoalan –

Halaman 109 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya tidak terbukti, sehingga dalil Penggugat tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya sehingga permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak pula, dan untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

Halaman 110 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Jum'at, tanggal 24 Juni 2022** oleh kami **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 6 Juli 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

d.t.o

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 111 dari 112 Halaman
Putusan Perkara Nomor 11/G/2022PTUN.BNA



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Rp. 414.000,-

(Empat ratus empat belas ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman